

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

T.A 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dan menuliskan hasilnya dalam bentuk dokumen “**Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026**” sebagai tindak lanjut dari Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Perubahan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai akhir periode 2021 – 2026 yang mengalami revisi sesuai dengan nomenklatur SKPD dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama pada kegiatan Infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan di daerah.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian, kami berharap dengan perubahan renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 2 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas



SENFRY OCTOVIANUS, S.STP, M.PA
NIP.19751001 199912 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SK RENSTRA PERUBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	46
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	54

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	63
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Propinsi	67
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	68
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	74
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	74

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	75
---	----

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan	84
----------------------------------	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan	87
6.2 Pagu Indikatif	87

**BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

7.1	Indikator Kinerja Utama.....	104
7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)berdasarkan Permendagri No.86/2017	105

BAB VIII PENUTUP	108
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai keberlanjutan dari hasil evaluasi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi perangkat daerah yang diamanatkan tugas dan fungsi lebih luas berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran Perubahan RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategi sangat dinamis dengan faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategi yang intinya mengacu pada visi-misi Pemerintah Daerah dan berbasis pada analisis lingkungan strategi. Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur yang tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan dan program) tersebut akan diuraikan. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2035.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021, tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman dan landasan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang. Perubahan Renstra ini memuat visi, misi Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur, tujuan, strategi dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kab. Luwu Timur serta berpedoman kepada perubahan RPJMD Kab. Luwu Timur dan bersifat indikatif.

Bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur ini adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
- b. Menjabarkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur;

- c. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;

- d. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur yang lebih fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- e. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur.

Renstra sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi organisasi serta misi dan visi Pemerintah Daerah. Dalam dokumen Renstra ini secara formal mendefinisikan pernyataan tujuan dan sasaran strategi maupun strategi pencapaiannya (kebijaksanaan dan program). Sasaran penyusunan RENSTRA adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dapat proaktif mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosa secara obyektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berwawasan kedepan, melaksanakan pelayanan prima dengan melibatkan seluruh stakeholders, serta flexibel mengikuti berbagai perubahan yang terjadi.
2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur untuk secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional, dan akuntabel.
3. Tersedianya alokasi anggaran yang konsisten terhadap program-program pembangunan yang telah disepakati.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai Peraturan tersebut diatas, kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur telah di jelaskan diatas, maka terkait jabatan struktural tupoksi tersebut dijabarkan melalui peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 33 Tahun 2016 tentang tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur, sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Fungsi Kepala Dinas:

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
- f. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun RenstraDinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. merumuskan program kerja sesuai RenstraDinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan bidang cipta karya;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan bidang cipta karya;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris Dinas

Tugas Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan

kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Sekretaris Dinas

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;

Uraian Tugas Sekretaris Dinas:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian

data dan informasi;

- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Kasubag Perencanaan

Tugas kasubag perencanaan adalah memimpin dan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kasubag Perencanaan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kasubag Perencanaan:

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Kasubag Keuangan

Tugas Kasubag Keuangan adalah memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kasubag Keuangan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kasubag Keuangan:

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kasubag Umum dan Kepegawaian:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian:

- a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi 1. usul kenaikan pangkat; 2. Perpindahan; 3. Pensiun; 4. penilaian pelaksanaan pekerjaan; 5. kenaikan gaji berkala; 6. Cuti; 7. Ijin; 8. masa kerja; 9. peralihan status; dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- s. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

- u. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- v. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang umum dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- w. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Kepala Bidang Bina Marga

Tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina marga berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Bina Marga:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang preservasi jalan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga:
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
- i. melaksanakan pembinaan dibidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
- j. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan teknis dan evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan teknis dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan teknis dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga yaitu:

- a. merencanakan kegiatan perencanaan teknis dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis dan evaluasi;
- h. melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- i. melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- j. melakukan pengujian mutu konstruksi;
- k. melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- l. melakukan evaluasi dan penetapan lebar jalan;
- m. melakukan pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan /peningkatan Jalan dan Jembatan;
- n. melakukan penyusunan program, perencanaan pembangunan dan mengelola pemutahiran data jalan dan jembatan;
- o. melakukan pembinaan perencanaan jalan dan jembatan

- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yaitu:

- a. merencanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melakukan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- i. melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- j. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- k. melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan penentuan lokasi pembangunan jalan dan jembatan;
- m. melakukan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9) Kepala Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan

Tugas Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi preservasi jalan jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan jembatan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang preservasi jalan jembatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang preservasi jalan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan:

- a. merencanakan kegiatan preservasi jalan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan jembatan;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan preservasi jalan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melakukan preservasi jalan dan jembatan;
- i. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- j. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- k. melakukan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan penentuan lokasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- m. melakukan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Preservasi Jalan Jembatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- a) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10) Kepala Bidang Sumber Daya Air

Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sumber daya air berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan penyusunan rancangan studi kelayakan;
- h. melaksanakan dan memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- i. melaksanakan kesiapan konstruksi;
- j. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- k. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;

- l. melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksiperencanaan sumber daya air berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya air;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi :

- a. merencanakan kegiatan perencanaan sumber daya air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya air;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan sumber daya air serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan sumber daya air;
- i. menghimpun bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang Sumber Daya Air serta menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi bidang sumber daya air;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

12) Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksipelaksanaan sumber daya air berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan sumber daya air;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air :

- a. membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- b. merencanakan kegiatan pelaksanaan sumber daya air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan sumber daya air serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan sumber daya air;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup seksi pelaksanaan sumber daya air;
- l. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sementara berjalan dan melaporkan kepada atasan; dan

- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

13) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi operasi dan pemeliharaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Operasi dan Pemeliharaan :

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- b. merencanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan;

- h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan operasi dan pemeliharaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait operasi dan pemeliharaan;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup seksi pelaksanaan Sumber Daya Air;
- k. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sementara berjalan dan melaporkan kepada atasan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

14) Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

Tugas Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang jasa konstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pemberdayaan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Tugas Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi:
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- h. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
- i. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- j. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- k. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin usaha jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang jasa konstruksi;
- m. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- n. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- o. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten;
- p. melaksanakan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

15) Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan jasa konstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan jasa konstruksi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan jasa konstruksi;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi:

- a. merencanakan kegiatan perencanaan jasa konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan jasa konstruksi;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan jasa konstruksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan jasa konstruksi;
- i. menghimpun bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Bidang Jasa Konstruksi;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang Jasa Konstruksi serta menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi bidang Jasa Konstruksi;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

16) Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembinaan dan pemberdayaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pemberdayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pemberdayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi:

- a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
- h. melakukan kegiatan pembinaan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- i. melakukan pengembangan SDM melalui pemberian bimbingan teknis/pelatihan terhadap kegiatan teknis konstruksi;
- j. melakukan koordinasi kepada tim pembina jasa konstruksi daerah dalam rangka pembinaan, pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi daerah;
- k. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin usaha jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan, pelaksanaan dan pemberdayaan;
- m. melakukan pengaturan jasa konstruksi melalui sosialisasi dan pelaksanaan regulasi perijinan jasa konstruksi daerah;
- n. menyiapkan penyusunan bahan pelaporan dan pemberdayaan jasa konstruksi daerah ke nasional;
- o. melakukan kegiatan tertib mutu jasa konstruksi daerah;
- p. melakukan forum jasa konstruksi daerah;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- a) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

17) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Pemantauan dan Evaluasi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemantauan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemantauan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi :

- a. merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi;
- g. melakukan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten sesuai kewenangannya;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi dalam lingkup kewenangannya;

- j. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kecelakaan konstruksi di Kabupaten;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan keselamatan konstruksi di kabupaten sesuai kewenangannya;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi tertib perjanjian usaha jasa konstruksi (IUJK) dan kinerja badan usaha jasa konstruksi di kabupaten sesuai kewenangannya;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi proses diklat jasa konstruksi yang berbasis kompetensi;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil sertifikasi badan usaha dan proses sertifikasi SDM jasa konstruksi serta penunjukan penanggung jawab teknik (PJT) di kabupaten sesuai kewenangannya;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

18) Kepala Bidang Tata Ruang

Tugas Kepala Bidang Tata Ruang adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang tata ruang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Tata Ruang :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan dan pengendalian;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Tugas Kepala Bidang Tata Ruang :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- i. melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- j. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi PPNS Penataan Ruang di tingkat Kabupaten;
- k. menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- l. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
- m. melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

19) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan Tata Ruang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan Tata Ruang;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan Tata Ruang;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan Tata Ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang :

- a. merencanakan kegiatan perencanaan Tata Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan Tata Ruang;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan Tata Ruang;
- h. menyusun bahan-bahan sebagai pedoman dalam penyelesaian dan pemecahan masalah;

- i. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait kegiatan perencanaan Tata Ruang;
- j. menghimpun bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
- k. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang Tata Ruang serta menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten, provinsi serta pusat di bidang Tata Ruang;
- m. menyusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi bidang;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

20) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pemanfaatan dan Pengendalian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian :

- a. merencanakan kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. melakukan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat Kabupaten;
- g. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kabupaten;
- h. melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada kabupaten/kota dan masyarakat;
- i. Menyusun rencana kerjasama penataan ruang antar Kabupaten;
- j. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat Kabupaten;
- k. melakukan perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
- l. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
- m. melakukan Standar Pelayanan Minimum bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- b) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

21) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi

Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pengawasan dan Evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Pengawasan dan Evaluasi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi :

- a. merencanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan evaluasi;
- g. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat Kabupaten;
- h. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten;

- j. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi PPNS Penataan Ruang tingkat Kabupaten;
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian Tata Ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- l. melakukan kegiatan Bimtek pengawasan dan pengendalian tata ruang;
- m. melakukan identifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang;
- n. melakukan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang tingkat kabupaten;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

22) Kepala Bidang Cipta Karya

Tugas Kepala Bidang Cipta Karya adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang cipta karya berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Cipta Karya :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan SPAM dan PLP; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bidang Cipta Karya :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian serta bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- h. melaksanakan pengembangan SPAM (Lintas Daerah Kabupaten Kota untuk Kabupaten);
- i. melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (Regional Untuk Kabupaten);
- j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik (Regional untuk Dalam Kabupaten);
- k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai (Lintas Daerah Kabupaten / Dalam Kabupaten);
- l. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (regional untuk kabupaten);
- m. melaksanakan perencanaan sistem drainase pada jalan strategis kabupaten;
- n. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada wilayah strategis kabupaten;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

23) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan dan pengendalian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi :

- a. merencanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian;
- g. melakukan penyusunan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBD;
- h. melakukan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
- i. melakukan fasilitasi kepada Pemda (Kabupaten) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- j. melakukan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya;
- k. melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;

- l. menyusun pedoman dan bahan dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang cipta karya;
- m. menyusun data dan informasi di bidang keciptakaryaan;
- n. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di lingkup seksi;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

24) Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP

Tugas Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan SPAM dan PLP berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SPAM dan PLP; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP :

- a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- g. melakukan pengelolaan dan pengembangan SPAM (Lintas Daerah Kabupaten Kota untuk Kabupaten);
- h. melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (Regional Untuk Kabupaten);
- i. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (Regional Dalam Kabupaten);
- j. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai (Lintas Daerah Kabupaten Dalam Kabupaten);
- k. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di lingkup seksi;
- m. melakukan pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan penyehatan lingkungan dan sarana air bersih;
- n. melakukan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan SPAM dan PLP dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- c) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

25) Kepala Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP

Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP adalah memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan SPAM dan PLP berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP :

- a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan SPAM dan PLP;
- g. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem air limbah domestik (Regional Dalam Kabupaten);
- h. melakukan pemeliharaan dan perbaikan drainase yang terhubung langsung dengan sungai (Lintas Daerah Kabupaten Dalam Kabupaten);
- i. menyusun informasi dan data kondisi sarana dan prasarana Air Bersih/Air Minum, Drainase dan PLP;
- j. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan SPAM dan PLP;
- k. melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana penyehatan lingkungan dan sarana air bersih;
- l. melakukan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di lingkup seksi;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi

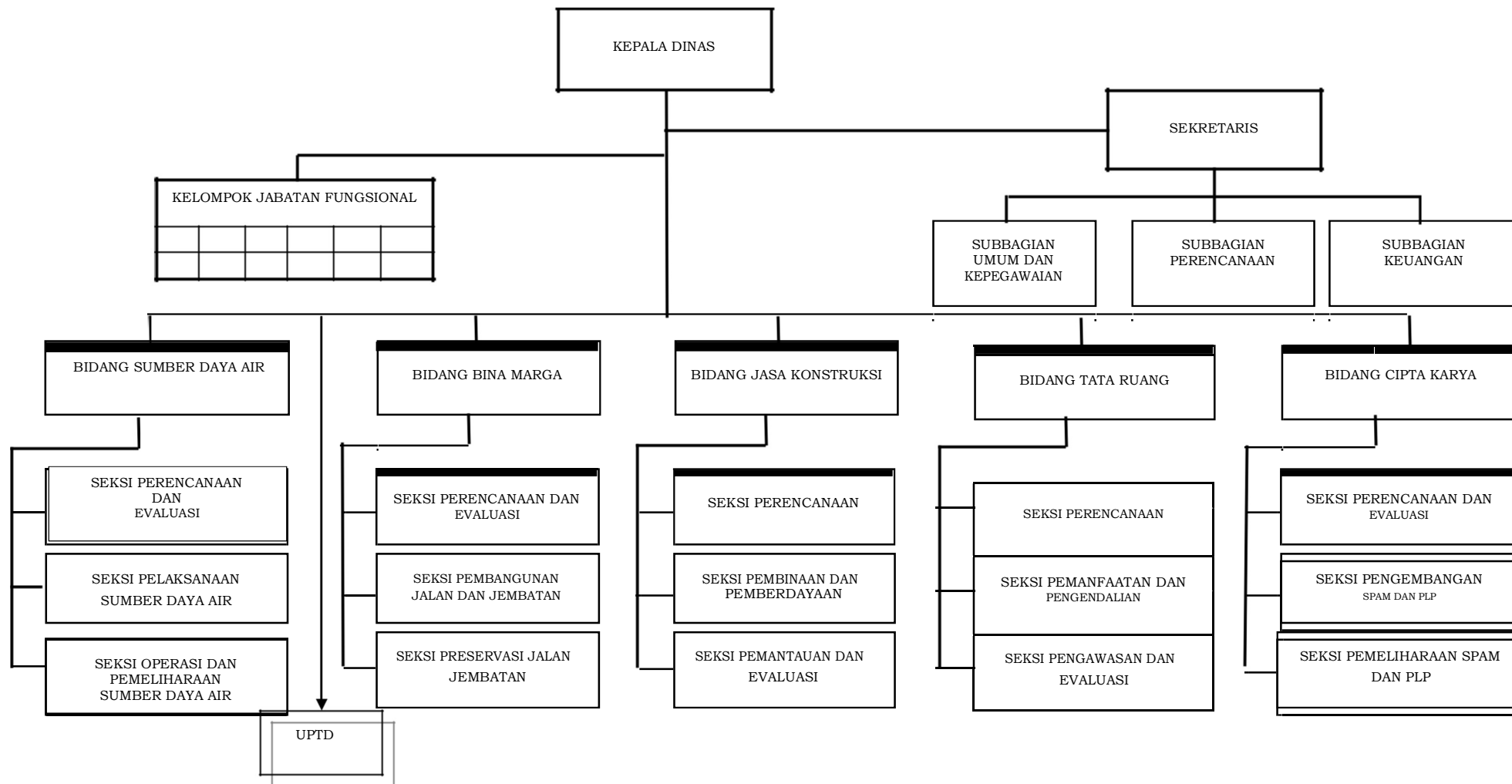
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur telah diadakan perkuatan kelembagaan sesuai Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 2.1 Sub. Bagian Perencanaan
 - 2.2 Sub. Bagian Keuangan
 - 2.3 Sub. Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 3.1 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga
 - 3.2 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3.3 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 4.1 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air
 - 4.2 Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 - 4.3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
5. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - 5.1 Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi
 - 5.2 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - 5.3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi Jasa Konstruksi.
6. Bidang Tata Ruang, Terdiri dari :
 - 6.1 Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 6.2 Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
 - 6.3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi

7. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - 7.1 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya
 - 7.2 Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 7.3 Seksi Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkungan Permukiman.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebanyak 87 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, serta pangkat dan golongan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut :

Tabel 2.2.a. Latar Belakang Pendidikan formal Pegawai

No	Latar belakang pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata S3 Teknik	1
2.	Strata S2 Teknik	2
3.	Strata S1 Teknik	29
4.	Strata S1 Non Teknik	4
5.	Diploma 3 (D3) Teknik	-
6.	Diploma 1 (D1) Teknik	1
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	38
8.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
9.	Sekolah Dasar (SD)	1
Total		88

Tabel. 2.2.b. Golongan Kepangkatan

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Tingkat.I/IV.b	0
2.	Pembina/ Iva	4
3.	Penata Tk.I/IIId	7
4.	Penata/IIId	11
5.	Penata Muda TK.I/IIId	9
6.	Penata Muda/IIId	8
7.	Pengatur Tk. I/Id	28
8.	Pengatur /IId	12
9.	Pengatur Muda Tk. I/Id	4
10.	Pengatur Muda /IId	4
11.	Juru Muda Tk.I/Id	1
Total		88

Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 44 atau 39,17% dari jumlah

pegawai dan kualifikasi Sarjana sebanyak 58 orang atau 60,83% dari jumlah pegawai.

Tabel 2.2.c. Pendidikan dan Pelatihan

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (Orang)
1.	Diklatpim Tk.II	0
2.	Diklatpim Tk.III	3
3.	Diklatpim Tk.IV	21
Total		24

Tabel 2.2.d. Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Eselon IIB	-
2.	Eselon IIIA	-
3.	Eselon IIIB	5
4.	Eselon IVA	16
5.	Eselon IVB	4
Total		25

2.2.2 Asset yang dikelola

A. Bangunan dan Peralatan Kantor/Kerja

Kondisi Peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.e. Kondisi Inventaris Bangunan

No	Item Inventaris	Jumlah (Unit)	Kondisi (Unit)	
			Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	3	3	-
2.	Laboratorium/Worshop	1	1	-
Total		4	4	0

Tabel 2.2.f. Peralatan/perlengkapan Komputer Tahun 2020

No	Item inventaris	Jumlah (Unit)	Kondisi (Unit)	
			Baik	Rusak
1	Local area network (LAN)	1	1	-
2	Komputer jaringan lainnya	1	1	-
3	PC unit	15	7	8
4	Laptop	30	18	12
5	Note book	2	2	-
6	Prntr (Peralatan personal komputer)	38	13	25
7	Peralatan personal komputer lainnya	2	2	-
8	Peralatan jaringan lainnya	1	1	-
		90	45	45

Tabel 2.2.g. Peralatan/perlengkapan Alat Kantor dan Rumah Tahun 2020

No	Item Inventaris	Jumlah (Unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Mesin perekam stensil folio	1	1	-
2	Lemari besi/ metal	3	3	-
3	Lemari Kayu	33	33	-
4	Filling kabinet besi	4	4	-
5	Peti uang/cash box/Coin box	2	1	1
6	Meja kerja kayu	20	20	-
7	Kursi besi/Metal	4	4	-
8	Meja Rapat	3	3	
9	Meja Resepsionist	1	1	-
10	Meja ½ Biro	58	58	-
11	Kursi Rapat	16	16	-
12	Kursi Putar	36	22	14
13	Kursi Biasa	58	58	-
14	Meja Komputer	2	2	
15	Sofa	1	1	
16	AC Window	20	19	1
17	AC Split	21	9	12
18	Kursi Pejabat Eselon III	3	3	-
19	Kursi Pejabat Lainnya	10	10	-
20	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat	8	8	-
21	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon	1	1	-
22	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	4	4	-
		309	280	29

Data diatas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan/perlengkapan kantor yang berjumlah 308 unit terdapat 28 unit atau 9,09% yang sudah rusak Sedangkan Peralatan/perlengkapan Komputer dari 90 unit terdapat 50% yang sudah rusak Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan perlu dilakukan pemeliharaan.

B. Kendaraan Dinas/Operasional dan Alat-Alat Berat

Tabel 2.2.h. Kondisi Inventaris Kendaraan Dinas/Operasional Dan Alat Alat Berat

No	Item Inventaris	Jumlah (Unit)	Kondisi (Unit)	
			Baik	Rusak
1.	Roda Dua	14	13	1
2.	Roda Tiga	1	-	1
3.	Roda Empat	3	1	2
4	Roda Enam	1	1	-
5	Tronton	1	1	-
6	Excavator	3	3	-
7	Grader Towed Type	1	1	-
8	Vibrator Roller	1	1	-
Total		25 Unit	22 Unit	3 Unit

Data diatas menunjukkan kendaraan dinas roda empat dengan kondisi 1 unit baik dan 1 unit rusak, beroda dua dengan kondisi 14 unit baik, mobil enam roda kondisinya baik, tronton masih baik. Sedangkan alat berat yang berjumlah 5 unit, kondisi 4 unit masih baik sedangkan 1 unit rusak. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan perlu dilakukan penambahan 1 unit tandem roller, untuk memenuhi persyaratan teknis pekerjaan jalan .

2.2.3 Data Infrastruktur

A. Bidang Bina Marga

Pembangunan Infrastruktur di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan pembangunan jalan/jembatan dan pemeliharaan jalan/jembatan.

- Pembangunan jalan

Data kegiatan pembangunan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.i. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2020

No	Jenis permukaan	Panjang jalan (Km)
1	Beton	56,98
2	Aspal	707,61
3	Kerikil	789,74
4	Tanah	334,95
Total panjang jalan		1.889,273

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa panjang jalan kewenangan Kabupaten Luwu Timur adalah 1.889,273 km terdiri atas jalan beton panjang 56,98 km, jalan aspal panjang 707,61 km, jalan kerikil panjang 789,74 km sedangkan jalan tanah panjang 344,95 km. Sehingga diharapkan kedepan jenis jalan tanah dan kerikil sudah mengalami peningkatan jalan menjadi aspal/beton.

Tabel 2.2.j. Panjang Jalan Menurut Kondisinya sampai Tahun 2020

No	Kondisi jalan	Panjang jalan (Km)
1	Baik	755,802
2	Sedang	594,076
3	Rusak ringan	227,577
4	Rusak berat	313,818
Total panjang jalan		1.889,273

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa panjang jalan kewenangan Kabupaten Luwu Timur sepanjang 1.889,273 km terdiri atas 1173,06 Km atau sebesar 62,09% dalam kondisi baik.

- Pembangunan jembatan

Adapun Jumlah Sarana Prasarana Jembatan di Kabupaten Luwu Timur sampai tahun 2020 dengan jumlah 251 Unit merupakan total jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Untuk lebih jelasnya data jumlah jembatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.k. Jumlah Jembatan Menurut kondisinya Sampai Tahun 2020

No	Kondisi jembatan	Jumlah jembatan (Unit)
1	Baik	205
2	Sedang	9
3	Rusak ringan	21
4	Rusak berat	16
Total jumlah jembatan		251

B. Bidang Sumber Daya Air

Pembangunan Infrastruktur di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.l. Infrastruktur Sumber Daya Air sampai tahun 2020

No	Jenis Bangunan	Panjang/jumlah
1	Turap/talud/bronjong	42,657 Km
2	Saluran pembuang	184,690 Km
3	Saluran irigasi yang ditingkatkan	129,697 Km
4	Bendung/Embung	20 Unit
5	Sea wall	451 Meter
6	Pintu Air	106 Unit

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa infrastruktur sumber daya air yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri atas turap/talud/bronjong, saluran pembuang, saluran irigasi, bendung, embung, dan sea wall. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 3 kewenangan yaitu pusat, propinsi dan kabupaten. Daerah irigasi kewenangan kabupaten terdiri dari 33 Daerah irigasi (DI).

Tabel 2.2.m. Panjang Saluran Irigasi menurut Jenisnya sampai Tahun 2020

No	Saluran Irigasi	Panjang (Meter)
1	Jaringan Primer	25.122
2	Jaringan Sekunder	52.862
3	Jaringan Tersier	43,450
Total Panjang Jaringan		121.434

Lahan Budidaya daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 5.078 Ha yang berarti berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui rasio jaringan irigasi tahun 2020 sebesar 7,482.

C. Bidang Cipta Karya

Infrastruktur di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur mulai dibangun awal tahun 2017 sejalan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.n Infrastruktur Bidang Cipta Karya pada tahun 2020

No	Jenis Infrastruktur	Panjang/Jumlah
1	Drainase	10,763 Km
2	Jaringan air bersih	3548 M
3	Intake	9 Unit
4	Instalasi Pengolah Air (IPA)	6 unit
5	Reservoir	9 unit
6	Sambungan rumah (SR) air bersih	2.561SR
7	Sambungan rumah (SR) air limbah/IPALD-S	4.066 SR
8	Sambungan rumah (SR) air limbah/IPALD-T	9 Unit

D. Bidang Penataan Ruang

Dokumen perencanaan tata ruang yang telah dibuat sampai tahun 2020 adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu RDTR kecamatan Malili dan RDTR Wotu.

Tabel 2.2.o Dokumen Perencanaan Tata Ruang bidang Penataan Ruang pada tahun 2020

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Malili	1 Dokumen
2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Wotu	1 Dokumen

2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 5 (Lima) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Cipta Karya ditambah 1 (Satu) Sekretariat yang memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan Lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan ditentukan oleh seluruh jajaran atau komponen yang terlibat dalam kegiatan tersebut, apabila salah satu komponen yang mengalami hambatan maka komponen lainnya ikut terpengaruh, begitulah seterusnya dalam kehidupan organisasi. Serius tidaknya penanganan hambatan tersebut menjadi tolok ukur tingkat kinerja organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dalam periode pembangunan Tahun 2021-2026 sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur yang telah mengalami Re-Struktur Organisasi yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode tahun 2021-2026 difokuskan pada sektor Bina Marga, pengairan/Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, Tata Ruang, Bina Jasa Konstruksi dan pelayanan umum dan administrasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indikator yang telah dikembangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara mandiri dan inovatif berdasarkan permendagri 86 Tahun 2017 dan permendagri 18 Tahun 2020 serta hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah dikembangkan untuk mencapai kinerja SKPD yang lebih baik di akhir periode Renstra tahun 2026 dengan memperhatikan efektifitas penerapannya. Capaian Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah periode Tahun 2016-2021 sampai tahun ke-5 dapat dilihat pada tabel berikut

Selanjutnya untuk uraian data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2016-2021 sampai tahun ke-5 dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur

[illegible]

1	Proporsi Panjang jalan kondisi baik				-	-	-	-	-	0,5905	0,6145	0,6238	0,3959	0,400					
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk					-	-	-	-	0,0064 4	0,0063 8	0,0063 0	0,00629	0,00626					
3	Persentase kawasan permukiman yang belum di dapat dilalui kendaraan roda 4					-	-	-	-	100	100	100	100	100					
4	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik					61	62	63	64	65	59,05	61,45	62,38	39,59	40,00				
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)					-	-	-	-	-	0,113	0,114	0,114	0,133	0,133				
6	Persentase sempadan jalan yang di pakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar					-	-	-	-	-	0,0154 03	0,0154 03	0,0154 03	0,01540 3	0,015403				
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi					60	65	70	72	74	69,34	85,47	91,95	97,43	97,37				
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar																		
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat					-	-	-	-	-	79,24	79,24	82,01	82,77	83,61				
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun					-	-	-	-	-	84,26	84,26	83,49	83,02	82,85				
11	Persentase Pembangunan					-	-	-	-	-	6,45	15,73	28,63	33,06	37,50				

	Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor																			
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik					51.21	53.18	54.7	55.76	56.67	43,37	45,09	47,37	50,34	50,65					
13	<i>Rasio jaringan irigasi</i>					3.08	3.24	5.6	9.54	14.07	3,085	4,621	5,516	6,844	7,482					
14	Persentase penduduk berakses air minum					37	40	45	50	65	30,68	35,02	46,58	49,59	57,17					
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan										30,68	35,02	46,58	49,59	57,17					
19	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah HPL/HGB																			
20	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan																			
21	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan										0,117	0,125	0,132	0,143	0,139					
22	Ruang publik yang berubah peruntukannya																			
24	Ketaatan terhadap RTRW														81,63					
	Indikator Kinerja Utama (IKU)																			
25	Cakupan kinerja jalan dan jembatan								65,42	66,35				43,98	44,89					
26	Cakupan kinerja sumber daya air								59.09	60,21				59,05	59,64					
27	Cakupan kinerja								63,81	68,47				72,51	76,14					

	penataan bangunan dan lingkungan sehat																			
28	Cakupan kinerja jasa konstruksi								67,14	76,07				68,57	68,57					
29	Cakupan kinerja penataan ruang								6,48	6,61				4,702	4,753					

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA	305.884.611.580	252.540.986.375	225547245226,56	233.688.042.873,96	181.474.465.939,51	246.183.425.443	227.536.916.811	204.156.075.682,22	194.764.701.577,91	167.600.513.262,97					
Belanja tidak langsung	6.035.768.866	8.629.952.283	7981437537	9.372.703616	7.869.002.098	6.026.963.886	6.530.640.782	7.946.487.125	8.054.995.435	7.433.970.888					
Belanja pegawai	6.035.768.866	8.629.952.283	7981437537	9.372.703.616	7.869.002.098	6.026.963.886	6.530.640.782	7.946.487.125	8.054.995.435	7.433.970.888					
Belanja langsung	299.848.842.714	243.911.034.092	217565807689,56	224.688.042.873,96	173.605.463.841,51.	240.156.461.557	221.006.276.029	196.209.588.557,22	186.709.706.142,91	160.166.542.374,97					
Belanja pegawai	39.400.000	107.500.000	9.372.703.616	8.054.995.435	-	39.400.000	86.130.006								
Belanja barang dan jasa	8.101.332.450	9.041.085.500		29.264.778.936,22	33.589.368.992	7.518.868.109	7.671.187.640								
Belanja modal	291.708.110.264	234.762.448.592		195.050.560.321,74	140.016.094.849,51	232.637.593.448	213.248.958.383								

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menyelenggarakan fungsi sebagai mana dalam Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Kedudukan ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan semakin yang besar.
- b. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung transportasi wilayah harus memenuhi standar jalan dalam menunjang sektor pertanian, pendidikan, Kesehatan, kelautan, perdagangan dan lainnya.
- c. Pemenuhan kebutuhan prasarana irigasi yang dapat menopang sektor pertanian dan perkebunan.
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi.
- e. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana sumber daya air bagi masyarakat.
- f. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta pemeliharaan prasarana jalan, irigasi, sungai, dan pantai untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana yang ada.
- g. Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang
- h. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasinya maupun manfaatnya.
- i. Adanya permintaan diluar rencana kerja perangkat daerah yang harus diakomodir
- j. Kondisi geografis , topografis dan geologis kabupaten Luwu Timur di daerah rawan bencana

Sedangkan peluang yang mendukung kinerja pelayanan SKPD yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dukungan pemerintah propinsi dan pusat untuk memberikan dukungan penyediaan infrastruktur kewilayahan.
- 2) Adanya kegiatan strategis nasional di Kabupaten Luwu Timur yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur
- 3) Ketersediaan sumber daya bagi pembangunan infrastruktur
- 4) Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang berimplikasi pada berubahnya penyelenggaraan jalan.
- 5) Tingginya interaksi antar wilayah serta menguatnya struktur ekonomi di Kawasan Kab. Luwu Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama dalam meningkatkan pelayanan umum melalui penyediaan infrastruktur yang terpadu dan berwawasan lingkungan guna mendukung **Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**.

Identifikasi ini juga berguna untuk melihat perkembangan posisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga dapat dilakukan analisis mengenai langkah-langkah konkrit di masa akan datang untuk mempertahankan keberhasilan sekaligus mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi.

Sesuai peraturan Bupati Luwu Timur 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas d bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya tugas dan fungsi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun dalam menghadapi tantangan tersebut perlu diidentifikasi permasalahan-permasalahan .

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	Belum optimalnya panjang Jaringan irigasi kondisi baik , belum optimalnya infrastruktur pengendali daya rusak air	Belum optimalnya panjang Jaringan irigasi yang ditingkatkan , sungai dan pantai yang rawan longsor/abrasi. Masih minimnya kualitas dan ketahanan umur jaringan irigasi /bangunan pelengkap
2	Belum optimalnya cakupan layanan air minum	Masih minimnya Jumlah rumah tangga mengakses air minum melalui jaringan perpipaan.	Belum optimalnya sarana dan prasana air minum yaitu Instalasi Pengolah Air (IPA) yang ada tidak berfungsi dan adanya Intake yang belum memiliki IPA, kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan air minum melalui jaringan perpipaan.
3	Belum optimalnya cakupan layanan air limbah domestik	Masih minimnya pelayanan SPALD-S dan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman,	kurangnya kesadaran masyarakat terkait sistem pengelolaan air limbah domestik, masih minimnya tangki septik tersedia dipasaran yang sesuai standar,
4	Masih adanya genangan air	Belum optimalnya drainase kondisi baik	Belum optimalnya saluran yang air yang terhubung kesaluran pembuang/sungai. Belum ada dokumen perencanaan drainase/peta genangan air.
5	Belum optimalnya Rasio bangunan ber- IMB	Belum optimalnya rasio kepatuhan IMB	Masih minim kesadaran pemilik bangunan melengkapi bangunan dengan dokumen IMB,
6	Belum optimalnya Rasio Ruang terbuka hijau per satuan wilayah berHPL/HGB	Belum optimalnya Rasio Ruang terbuka hijau per satuan wilayah berHPL/HGB	Belum optimalnya ruang publik yang ditata menjadi ruang terbuka hijau yang , belum ada dokumen perencanaan ruang terbuka hijau.
7	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Belum optimalnya jalan kondisi baik	Masih minimnya jalan yang memenuhi standar jalan kabupaten, Belum optimalnya pemeliharaan jalan/bangunan pendukung ,Belum optimalnya sosialisasi jalan kewenangan kabupaten, Masih minimnya kualitas dan ketahanan umur jalan/bangunan pelengkap.

8	Kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi yang ada belum optimal	Minimnya tenaga teknis terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi.	Minimnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi.
9	Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih perlu terus di benahi	Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	Masih minimnya dokumen tata ruang kabupaten. masih minimnya sosialisasi dokumen tata ruang
10	Sumber daya manusia belum memadai	Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas	Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai kebutuhan, kurangnya pendidikan dan latihan sesuai tupoksi.
11	Sarana dan prasarana belum memadai	Minimnya produktivitas alat berat yang ada , masih terbatasnya alat berat	Sebagian besar umur alat berat yang ada sudah diatas 10 tahun, belum ada alat berat tandem roller

Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development Goals , sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 79 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pencapaian TPB. Dari 17 tujuan global , pada tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan tujuan 9 , yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2. Standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 2 terkait jenis pelayanan dasar terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
3. Pengarus utamaan gender (PUG) sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya)
4. Adanya wabah pandemi covid-19
5. Adanya kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) di kecamatan Towuti, berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur, guna memperlancar dan mempercepat realisasi kegiatan strategis tersebut.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kabupaten Luwu Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu **Ir. H. MUH. THORIG HUSLER** dan **Drs.H.BUDIMAN**, yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu priode masa jabatan. RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021– 2026 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur, serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumberdaya yang ada untuk menciptakan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dicita-citakan. Adapun Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026 adalah **Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**. Artinya: Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu, dan apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur

3.2.2 Misi Kabupaten Luwu Timur

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari enam misi yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur turut mengambil peran pada misi ke-3 dan ke-4 yaitu :

- Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
- Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Misi tersebut sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an untuk meningkatkan pelayanan publik serta upaya mewujudkan penataan ruang sesuai peruntukannya

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih , adapun program prioritas daerah (70 program prioritas) , maka program prioritas daerah yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan Ruang tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah serta penataan ruang bagi interkoneksi intra dan antar wilayah
2. Peningkatan kapasitas infrastruktur pertanian, pariwisata, transportasi, dan telekomunikasi
3. Air untuk semua (Water for all)
4. Luwu Timur terang
5. Pembangunan islamic centre

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Timur

Visi : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas - Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah serta penataan ruang bagi interkoneksi intra dan antar wilayah - Peningkatan kapasitas infrastruktur pertanian, pariwisata, transportasi, dan telekomunikasi - Air untuk semua (Water for all) - Luwu timur terang - Pembangunan Islamic centre	- Belum optimalnya panjang Jaringan irigasi kondisi baik , belum optimalnya infrastruktur pengendali daya rusak air - Masih minimnya Jumlah rumah tangga mengakses air minum melalui jaringan perpipaan - Masih minimnya pelayanan SPALD-S dan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman - Belum optimalnya drainase kondisi baik - Belum optimalnya rasio kepatuhan IMB - Belum optimalnya jalan kondisi baik - Minimnya tenaga teknis terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi - Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	- Adanya usulan diluar rencana kerja OPD yang bukan kegiatan prioritas - Sarana dan prasarana penunjang kinerja (Aplikasi ,Jaringan internet, dll) tidak optimal - Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur belum optimal - Disiplin rekanan/pihak ke-tiga dalam menyelesaikan fisik dan administrasi masih rendah - Kondisi geografis, topografis kab. Luwu Timur didaerah rawan bencana	- Adanya sumber daya manusia aparatur di DPU-PR - Adanya sarana dan prasarana - Adanya Renstra Dinas PU-PR Tahun 2016-2021 - Adanya RPJPD - SK Bupati No187 Tahun 2016 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan jalan desa di Kab. Luwu Timur - Permen PU No 14 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi. - Adanya dukungan pemerintah pusat dan propinsi. - Adanya komitmen pemerintah kabupaten untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Jasa Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan mandat yang diemban oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pertran pemerintah Nomor 38 tahun 2007 , maka untuk mencapai visi kementerian PU-PR “ **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berdaulat berlandaskan Gotong Royong**”, ditetapkan misi Kementerian PU-PR tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis yang cepat, akurat dan rensponsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Isu Strategis Kewilayahan 2020-2024

1. Ketimpangan antar wilayah
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
4. Pengelolaan urbanisasi
5. Pemanfaatan ruang
6. Kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan

Isu Strategis Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

1. Pengelolaan air tanah, dan air baku yang berkelanjutan
2. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
3. Ketahanan kebencanaan infrastruktur

Isu Startegis Bina Marga Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

1. Ketimpangan kondisi jalan nasional dan jalan daerah
2. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik
3. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3 T
4. Penyediaan kelengkapan jalan yang belum memadai
5. Jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata

Isu Strategis Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;

2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan
3. berbasis entitas kawasan;
4. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah;
5. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur;
6. Kerentanan permukiman terhadap bencana;
7. Terbatasnya kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman hingga ke hilir;
8. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya.

Isu Strategis Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi
2. Kurang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
3. Belum optimalnya kapasitas rantai pasok, material, peralatan dan teknologi konstruksi

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode Tahun 2020-2024 , secara keseluruhan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Permasalahan pelayanan SKPD PU-PR Kab. Luwu Timur berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PU-PR	Permasalahan Pelayanan Dinas PU-PR	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	• Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	• Belum optimalnya panjang Jaringan irigasi kondisi baik	- Adanya usulan diluar rencana kerja OPD yang bukan kegiatan prioritas - Sarana dan prasarana penunjang kinerja (Aplikasi ,Jaringan internet, dll) tidak optimal - Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur belum optimal - Disiplin rekanan/pihak ketiga dalam menyelesaikan fisik dan administrasi masih rendah - Kondisi geografis, topografis kab. Luwu Timur didaerah rawan bencana	- Adanya sumber daya manusia aparatur di DPU-PR - Adanya sarana dan prasarana penunjang - Adanya dukungan pemerintah pusat.
2	• Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	• Belum optimalnya jalan kondisi baik		
3	• Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak , aman dan terjangkau	.Masih minimnya Jumlah rumah tangga mengakses air minum melalui jaringan perpipaan - Masih minimnya pelayanan SPALD-S dan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman		
4	• Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang konpeten dan profesional	Minimnya tenaga teknis terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi		
5	• Meningkatnya	SDM aparatur masih		

	kualitas tata kelola kementerian PU-PR dan tugas teknis lainnya	belum optimal		
--	---	---------------	--	--

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, secara lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2 Permasalahan pelayanan SKPD PU-PR Kab. Luwu Timur berdasarkan sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sul-Sel	Permasalahan Pelayanan Dinas PU-PR	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu	• Belum optimalnya jalan kondisi baik	• Adanya usulan diluar rencana kerja OPD yang bukan kegiatan prioritas	• Adanya sumber daya manusia aparatur di DPU-PR
2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	• Belum lancarnya konektivitas dan akses jalan daerah terpencil/terjauh	• Sarana dan prasarana penunjang kinerja (Aplikasi ,Jaringan internet, dll) tidak optimal • Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur belum optimal • Disiplin rekanan/pihak ketiga dalam menyelesaikan fisik dan administrasi masih rendah • Kondisi geografis, topografis kab. Luwu Timur didaerah rawan bencana	• Adanya sarana dan prasarana penunjang • Adanya dukungan pemerintah propinsi.
3	Meningkatnya kemampuan dan kapasitas Usaha Jasa Konstruksi	• Minimnya tenaga teknis terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi		
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penyelenggara pembangunan jalan dan penguatan kelembagaan	• SDM aparatur masih belum optimal		

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan

Visi pembangunan daerah 2018-2023 adalah : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter, Berdasarkan visi RPJMD Sulaesi Selatan , maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan
2. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah
3. Mewujudkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif

4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan

Dari kelima misi Propinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas, misi pertama, kedua dan kelima merupakan misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang . Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan sarana dan prasarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas gubernur dan wakil gubernur.

Dari lima misi RPJMD terdapat 6 Tujuan dan 10 Sasaran, Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang propinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada pencapaian 4 sasaran, yaitu:

1. Sasaran 1, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Sasaran 3, meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah.
3. Sasaran 4, meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah
4. Sasaran 10, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pencapaian visi dan misi dilakukan melalui 4 tujuan , yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas
2. Meningkatkan indeks layanan infrastruktur
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah
4. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup

Dari 4 tujuan terdapat 9 Sasaran dengan 12 indikator kinerja :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan , pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah dengan indikator persentase temuan material.
2. Meningkatnya akses dan kemandapan jalan propinsi dengan indikator rasio kemandapan jalan propinsi dan persentase penanganan ruas terisolir.
3. Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan penegelolaan sumber daya air dengan indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan propinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi dan persentase luas kawasan permukiman rawan banjir.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dengan persentase penduduk berakses air minum layak
5. Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan dengan indikator

persentase ketersediaan layanan konstruksi gedung/kantor

6. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dengan indikator persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi
7. Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru dengan indikator persentase kawasan strataegis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan.
8. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang dengan indikator persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang
9. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi dengan indikator persentase penduduk berakses layanan air limbah domestik dan persentase sampah perkotaan yang tertangani.

3.5 Telaahan RTRW Kabupaten Luwu Timur

3.5.1 Sistem Perkotaan

1. Pusat Kegiatan Lokal

Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) meliputi Malili, Kecamatan Malili

Adapun fungsi dan peran PKL dalam sistem perkotaan adalah sebagai berikut;

A. Fungsi Primer

- Ibu Kota Kabupaten
- Pusat Pemerintahan Kabupaten
- Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi kabupaten

B. Fungsi Sekunder

- Perdagangan Regional
- Sistem Transportasi
- Industri Jasa
- Jasa Kepariwisataaan
- Permukiman
- Agroindustri dan Agrobisnis

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Untuk menetapkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Luwu Timur, hal-hal yang mendasari antara lain :

- a) Berdasarkan analisa kriteria dan skalogram serta regulasi perubahan yang diatur dalam Permen ATR No. 1 Tahun 2018 Tentang RTRW Pro/Kab/Kota, pengaturan dalam sistem perkotaan yang menghilangkan PKLp dalam sistem perkotaan, secara struktur ruang terjadi perubahan sistem perkotaan di Kabupaten Wajo, misalnya dalam Perda RTRW No. 7 Tahun 2011-2031 menetapkan ada 2 PKL (Maliki dan Mahalona), serta PKLp Wotu. Perubahan sistem perkotaan pada

Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan 1 PKL pada Kabupaten Luwu Timur yaitu Perkotaan Malili.

b) Adapun perubahan yang terjadi status PKLp menjadi PKL pada aturan Permen 1 Tahun 2018.

c) Terjadinya penurunan status pada Perkotaan Wotu dari PKLp Menjadi PPK.

Adapun pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah sebagai berikut;

- a. Kawasan Perkotaan Wotu
- b. Sorowako/Kecamatan Nuha
- c. Solo/Kecamatan Angkona
- d. Burau/Kecamatan Burau
- e. Mahalona/Kecamatan Towuti

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Adapun pusat-pusat pelayanan lingkungan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pusat pelayanan kawasan (PPK)

4. Kawasan strategis nasional

5. Kawasan strategis propinsi

3.5.2 Sistem Jaringan Prasarana

1. Sistem Jaringan Transportasi,

Tujuan pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah:

- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari Pusat Kegiatan Nasional di Kota Makassar, Ke Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta ke Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
- Membuka wilayah-wilayah terisolasi di Kabupaten Luwu Timur;
- Mendukung wilayah-wilayah sentra produksi (menciptakan akses pada industri, sentra produksi pertanian, dan lain-lain);
- Memperkuat interaksi antar PKL dengan PPK dan PPL agar dapat tercipta sinergi untuk pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam satu bingkai kepulauan yang berbasis pada pengembangan bahari;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan;
- Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien antar wilayah didalam wilayah Kabupaten Luwu Timur maupun antara wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah sekitarnya khususnya dengan pusat pusat pertumbuhan terdekat

Transportasi darat didukung oleh jaringan jalan , pada wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri jalan nasional , jalan propinsi dan jalan kabupaten . Untuk jalan kewenangan kabupaten terdiri

- Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Primer akan menghubungkan antar Pusat Pelayanan Lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Secara rinci rencana pengembangan ruas Jalan Primer Lokal di Kabupaten Luwu Timur, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut; Jalan Kawarasan - Cendana Hitam, jalan Wasuponda - Tole-Tole, jalan Ussu - Tole-Tole/Kawata, jalan Wowundula – Timampu, jalan Wotu – Pelabuhan, jalan Margolembo - Kalaena kiri, jalan Tarengge - Pepuro Barat, jalan Cendana Hijau - Balo-Balo, jalan Wotu – Maramba, jalan Lanosi/Lewonu - Balo-balo, jalan Jalajja – Lemo, jalan Lepa-Lepa – Burau, jalan Manangalu - Pepuro Barat, jalan Pabeta – Lakawali, jalan Laskap – Harapan, jalan Loeha – Masiku, jalan Nuha – Bateleme, jalan Sekayu - Pepuro Barat, jalan Bayondo – Kertoraharjo, jalan Sumber Agung - Kalaena Kiri, jalan SP. Teromu – Teromu, jalan Tawakua – Mantadulu, jalan Tole-Tole – Koropansu, jalan Malili – Wasuponda, jalan Pabeta – Tawakua, jalan Rantetiku - Cendana Hitam, jalan Mantadulu - Kalaena Kiri, jalan dalam Kota Burau dan jalan dalam Kota Tomoni.

- Jalan Lokal Sekunder.

Jaringan jalan lokal sekunder yang ada di Kabupaten Luwu Timur berupa jalan yang menghubungkan pusat kegiatan sekunder di kawasan perkotaan. Jaringan Jalan Sistem Sekunder akan dikembangkan didalam wilayah perkotaan (pusat pelayanan kawasan).

2. Sistem jaringan sumber daya air,

Rencana sistem jaringan sumber daya air yang dikembangkan terdiri atas: Sumber air, dan prasarana sumber daya air. Di Kab. Luwu Timur Prasarana sumber daya air meliputi :

- a) kewenangan pusat (DI Kalaena)
- b) kewenangan propinsi (DI Angkona)
- c) kewenangan kabupaten yang terdiri

Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meliputi; DI Asuli 50,00 Ha, DI Bakkara 300,00 Ha, DI Bambalu 350,00 Ha, DI Bantilang 150,00 Ha, DI Kondube 450,00 Ha, DI Korondeme 100,00 Ha, DI Lanosi 50,00 Ha, DI Ledu-ledu 615 Ha, DI Lioka 165,00 Ha, DI Loeha 750,00 Ha, DI Paobali 150,00 Ha, DI Puncak Indah 110,00

Ha, DI Tanggoloe 110,00 Ha, DI Tarabbi 306,00 Ha, DI Tokalimbo 150,00 Ha, DI Waelalo 250,00 Ha, DI Bisaka 75,00, DI Bonepute 120,00, DI Harapan 410,00 Ha, DI Kawata 190,00 Ha, DI Lakawali 30,00 Ha, DI Landangi 200,00 Ha, DI Manurung 130,00 Ha, DI Matano 50,00 Ha, DI Nuha 50,00 Ha, DI Parumpanai 200,00 Ha, DI Rante Angin 90,00 Ha, DI Taborano 50,00 Ha, DI Tawakua 610,00 Ha, DI Tokke I 107,00 Ha, DI Ujung Batu 120,00 Ha, DI Wasuponda 150,00 Ha, DI Wewangriu 150,00 Ha;

3. Sistem jaringan prasarana lainnya

a. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)

1) Jaringan perpipaan ,melputi

➤ Unit air baku ,

Brsumber dari : Sungai Lawape 1, Sungai Lawape 2, Sungai Warau Karebbe, Sungai Cerekang, Sungai Atue, Sungai Mantadulu, Sungai Balaikembang, Sungai Uelanti, Sungai Labongkok, Sungai Kali Dingin dan sungai Karobalaba, Danau Matano dan Danau Towuti

➤ Unit distribusi

Meliputi unit lakawali, Tomoni, Tomoni Timur, Wotu, Unit IKK Towuti baik IKK Towuti di Sungai Korobalaba dan IKK Towuti Danau Towuti

➤ Unit Pelayanan

2) Bukan jaringan perpipaan, yaitu bangunan penangkap mata air dengan pemanfaatan sumber air berasal dari mata air dan sungai dengan uraian sebagai berikut : Mata air batu putih, cendana, asana, tarengge, Mantadulu, Tarabbi, Pasi-pasi, Matano, Masiku, Lauwo, dll.

b. Sistem jaringan persampahan,

Sistem pengelolaan persampahan di Daerah terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;

1. Penampungan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilakukan untuk kawasan permukiman perkotaan yang telah terlayani sistem pengangkutan sampah, yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dilanjutkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
2. TPS ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat, yaitu pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya di semua kecamatan;

3. Rencana Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Peningkatan Kinerja TPST yang terintegrasi dengan kawasan Industri Lampia di Kecamatan Malili;
4. Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
 - a. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ussu di Desa Ussu Kecamatan Malili, dengan metode Sanitary Landfill.
 - b. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tomoni di Kecamatan Tomoni, dengan metode Sanitary Landfill.
 - c. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Asuli (PT. Vale) di Asuli Kecamatan Nuha, dengan metode Sanitary Landfill.
 - d. Rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wotu di Kecamatan Wotu dengan metode Sanitary Landfill.
 - e. Rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Angkona di Kecamatan Angkona, dengan dengan metode Sanitary Landfill.

c. Sistem pengelolaan air limbah

Tujuan pengolahan air limbah domestik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas lingkungan badan air penerima, seperti sungai, sehingga air limbah domestik yang dibuang ke sungai tersebut telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

➤ Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat (On Site)

Arahan rencana pengembangan sistem pembuangan air limbah setempat (on site) di bagian Kawasan Perkotaan Malili, meliputi:

- Pengumpulan air limbah (black water) melalui kakus ke bangunan tanki septik;
- Pengaliran cairan dari tanki septik/cubluk ke bidang resapan;
- Pengaliran air limbah (grey water) langsung ke saluran drainase kota, atau diresapkan ke tanah; dan
- Pengumpulan/penyedotan lumpur tinja dengan truk tinja untuk dibawa ke IPLT, yang berlokasi di seluruh kawasan perkotaan.

➤ Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat (Off Site)

Arahan Pengembangan Air Limbah meliputi;

- a. Pengembangan Sistem Pembuangan Limbah Setempat meliputi kawasan perkotaan Malili, Kawasan Perkotaan Wotu.
- b. Pengembangan Sistem Pembuangan Limbah Terpusat meliputi kawasan Perkotaan yang terdiri; Rumah Sakit/Puskesmas.
- b. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kabupaten diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Perkotaan; dan

- c. Rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan ke sistem kluster yang berada di Kawasan Perkotaan yang meliputi pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan.

3.6 Telaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan atau kebijakan , rencana dan atau program. Pelaksanaan KLHS didasarkan pada upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG)/Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi pada tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Misi ke-3 dan ke-4 pada arah kebijakan RPJMD kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yaitu : *Misi ke-3 **Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas** dengan Tujuan 3 **Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan** dan Misi ke-4 **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik** dengan Tujuan 4 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.*** Untuk menyelaraskan misi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu SKPD teknis menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Memperkuat dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah dengan indikator tujuan Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dengan indikator tujuan Nilai saki

4.2.1 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Dalam dokumen RPJMD misi 3 dan 4 dengan Sasaran 6 Meningkatnya daya guna dan hasil guna Infrastruktur dan sasaran 7 Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta Sasaran 8 meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dan Sasaran 9 meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam rangka pencapaian tujuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021 - 2026, sebagai tabel berikut :

Tabel 4.1 (TC-25) TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	Capaian kinerja	Target kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 Tujuan 3 Sasaran 6 dan 7 RPJMD : Menguatnya dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah										
Tujuan 1	Meniguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	55,66	58,21	60,56	62,01	63,44	65,26	
Misi 4 Tujuan 4 Sasaran 8 dan 9 RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan										
Tujuan 2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai SAKIP		60	60	62	64	66	68	

Penjelasan terkait maksud dari penetapan tujuan dan indikator tujuan pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Tujuan	Penjelasan Indikator Tujuan	Penjelasan Penetapan Target
Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan	Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan nasional. Infrastruktur yang kuat dan penataan ruang yang baik adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Indeks Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas layanan infrastruktur serta efektivitas penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan penataan ruang, serta kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat	Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kondisi awal, kebijakan yang akan diterapkan, dan sumber daya yang tersedia. Untuk penetapan target diperoleh berdasarkan baseline atau titik awal dari indeks layanan infrastruktur. Angka ini mencerminkan kondisi infrastruktur dan tata ruang sebelum adanya intervensi strategis. Kemudian untuk penetapan target di tahun - tahun berikutnya dinaikkan dengan asumsi bahwa indeks layanan infrastruktur di luwu timur semakin meningkat di setiap tahunnya. Target tertinggi dalam periode ini menunjukkan tujuan untuk

				mencapai tingkat layanan infrastruktur yang optimal, dengan infrastruktur yang lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien diharapkan dapat dicapai.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Tujuan ini memastikan bahwa kinerja instansi PUPR dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai standar yang tinggi. Ini melibatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam semua aspek layanan publik yang disediakan oleh PUPR. Dengan ini diharapkan PUPR dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kinerja. Indikator "Nilai SAKIP" memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan renstra PUPR untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Dengan sistem yang baik dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, PUPR dapat memastikan bahwa mereka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.	Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kondisi awal, kebijakan yang akan diterapkan, dan sumber daya yang tersedia. Untuk penetapan target diperoleh berdasarkan evaluasi awal terhadap sistem akuntabilitas dan kinerja yang ada. Nilai ini mencerminkan baseline atau kondisi awal yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk penetapan target di tahun - tahun berikutnya dinaikkan dengan asumsi bahwa Nilai SAKIP Dinas PUPR semakin meningkat di setiap tahunnya. Penetapan target untuk Nilai SAKIP dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dari Dinas PUPR untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan. Dengan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan tujuan ini dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 4.2 (TC-25) TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja	Target kinerja									
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Misi 3 Tujuan 3 Sasaran 6 dan 7 RPJMD Menguatnya dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang														
Tujuan 1		Meningkatnya layanan keciptakaryaan:air minum,sanitasi , drainase, IMB dan bangunan/ lingkungan,persampahan dan penerangan jalan umum	Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	56,32		
			Meningkatnya layanan keciptakaryaan:air minum,sanitasi , drainase, IMB dan bangunan/ lingkungan,persampahan dan penerangan jalan umum	Pesentase penduduk berakses air minum	%	57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13		
				Pesentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81		
				Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2		
				Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Angka	0,13	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432		
				Pesentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	0	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100		
				Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	%	0	28,35	29,47	30,59	31,71	32,83	33,95		
			Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB			0	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027		
				3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	%	71,45	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	76,19
				4	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,84	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	73,47

		5	Terwujudnya kepatuhan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	%	81,63	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43
Misi 4 Tujuan 4 Sasaran 8 dan 9 RPJMD Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan												
Tujuan 2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan dinas	6	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai sapik Dinas PU-PR		60	60	61	62	63	64	65

Penjelasan terkait maksud dari penetapan sasaran dan indikator sasaran pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran	Penjelasan Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan Indikator Sasaran	Relevansi Sasaran dengan Indikator
Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Sasaran kinerja "Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan" mengacu pada upaya untuk meningkatkan cara kita mengelola dan menggunakan sumber daya air secara yang berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk konservasi air, perlindungan sumber daya air, serta pemantauan dan evaluasi keberlanjutan penggunaan air.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total luas area irigasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dalam suatu wilayah yang dilayani oleh sistem irigasi yang ada.	Jaringan irigasi yang efisien dapat membantu dalam mendistribusikan air secara merata dan efisien ke daerah-daerah pertanian yang membutuhkan. Dengan demikian, rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, yang merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/ lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum	Sasaran kinerja "Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB, bangunan/lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), dan persampahan" bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan infrastruktur dasar yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk air minum, sanitasi, drainase, IMB, bangunan/lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), dan persampahan.	Pesentase penduduk berakses air minum	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur proporsi dari populasi suatu wilayah yang memiliki akses terhadap air minum yang bersih, aman, dan layak konsumsi.	Persentase penduduk berakses air minum mencerminkan seberapa baik layanan air minum telah tersedia bagi penduduk suatu wilayah. Ketersediaan air minum yang aman dan bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang terkait dengan air.
		Pesentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur proporsi dari total jumlah rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik.	Layanan pengolahan air limbah domestik merupakan bagian integral dari sanitasi yang layak. Sanitasi yang baik mencakup tidak hanya penyediaan toilet yang higienis, tetapi juga pemrosesan limbah domestik secara aman dan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit

		limbah domestik		dan melindungi kesehatan masyarakat.
		Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur frekuensi genangan air di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.	Keterkaitan yang paling langsung adalah dengan sistem drainase. Genangan air seringkali disebabkan oleh sistem drainase yang tidak memadai atau tersumbat, sehingga menghambat aliran air hujan. Dengan mencegah genangan air, maka sistem drainase dapat berfungsi lebih efektif dalam mengalirkan air hujan dan mencegah terjadinya banjir.
		Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Indikator ini mengacu pada perbandingan antara jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan total jumlah bangunan dalam suatu wilayah, kawasan, atau pengembangan tertentu.	Keterkaitan yang paling langsung adalah dengan IMB itu sendiri. Rasio bangunan ber-IMB mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan terkait pembangunan. Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap IMB, akan terjadi peningkatan legalitas bangunan dan memastikan bahwa bangunan dibangun sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan lingkungan yang ditetapkan.
		Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Indikator ini mengukur proporsi dari total sarana atau prasarana persampahan yang telah disediakan atau tersedia dalam suatu wilayah atau komunitas. Ini mencakup berbagai jenis infrastruktur dan fasilitas yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah, tempat sampah umum, kontainer sampah, stasiun pengumpulan sampah, serta sistem pengangkutan sampah.	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan merupakan ukuran seberapa baik layanan pengelolaan sampah telah dikembangkan dan tersedia bagi masyarakat. Dengan meningkatkan ketersediaan sarana/prasarana persampahan, layanan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang lebih efektif.
		Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	Indikator ini adalah ukuran proporsi dari total panjang ruas jalan dalam suatu wilayah atau kota yang telah dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan umum (PJU). Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana infrastruktur penerangan jalan umum telah diterapkan di suatu wilayah atau kota. Hal ini	Sasaran ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan penerangan jalan umum dalam suatu wilayah atau kota. Indikator "Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan Umum (PJU)" memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana kebutuhan ini telah terpenuhi. Semakin tinggi persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU, semakin baik layanan penerangan

			mencerminkan tingkat ketersediaan dan keberhasilan dalam menyediakan penerangan yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan transportasi dan meningkatkan keamanan di jalan raya.	jalan umum di wilayah tersebut.
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total luas ruang terbuka hijau (RTH) dibagi dengan luas keseluruhan wilayah yang memiliki hak pengelolaan lahan (HPL) atau hak guna bangunan (HGB).	Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, akan tercipta lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan nyaman bagi penduduk. Lingkungan yang lebih hijau dan asri dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat serta memberikan dampak positif bagi ekosistem.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Sasaran kinerja " Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan " mengacu pada upaya untuk meningkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif infrastruktur jalan yang ada di suatu wilayah. Ini mencakup pembangunan jalan baru atau perluasan jaringan jalan yang sudah ada serta perbaikan dan pemeliharaan jalan yang sudah ada untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan kebutuhan transportasi yang meningkat. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, memperbaiki aksesibilitas antarwilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi mobilitas barang dan orang.	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total panjang jalan dalam suatu wilayah yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi dari total jaringan jalan yang memenuhi standar dan berada dalam kondisi yang memadai untuk digunakan. Kondisi jalan yang baik dan sedang sangat penting untuk mendukung mobilitas, keselamatan lalu lintas, dan kualitas hidup masyarakat.	Persentase jalan kondisi mantap menunjukkan seberapa besar proporsi dari total panjang jalan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Dengan meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang, secara langsung akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan. Jalan-jalan yang dalam kondisi baik dan sedang memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman bagi pengguna jalan. Selain memperhatikan kualitas jalan, meningkatkan persentase jalan kondisi mantap juga berkontribusi pada peningkatan kuantitas infrastruktur jalan. Hal ini karena jalan yang dalam kondisi baik dan sedang memiliki umur pakai yang lebih panjang, memungkinkan penggunaan jalan yang lebih lama tanpa perlu perbaikan atau pemeliharaan yang intensif. Dengan demikian, peningkatan persentase jalan kondisi mantap juga berarti peningkatan kuantitas infrastruktur jalan yang tersedia.
Meningkatnya kapasitas	Sasaran kinerja " Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan " bertujuan untuk	Rasio tenaga teknis yang	Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total jumlah tenaga	Indikator "Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi" adalah sebuah ukuran yang menunjukkan

Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi para tenaga kerja yang terlibat dalam industri konstruksi. Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor konstruksi. Ini dapat meliputi peningkatan keterampilan teknis seperti keterampilan pembangunan, manajemen proyek, penggunaan teknologi konstruksi modern, dan pemahaman terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja.	memiliki sertifikat kompetensi	teknis dalam industri jasa konstruksi yang telah memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui atau disyaratkan oleh otoritas terkait. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi. Dengan mengetahui rasio tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat kompetensi, dapat diidentifikasi seberapa besar persentase tenaga kerja yang telah memenuhi standar keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi.	proporsi dari total jumlah tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi yang telah memperoleh sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikat kompetensi menunjukkan bahwa tenaga teknis telah melewati serangkaian uji kompetensi dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang sesuai dengan standar industri. Dengan memiliki lebih banyak tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi, maka kualitas tenaga kerja di industri jasa konstruksi akan meningkat secara signifikan. Mereka dapat memberikan layanan yang lebih profesional, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibatnya, meningkatkan rasio tenaga teknis dengan sertifikat kompetensi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
Terwujudnya kepatuhan terhadap RTRW	Sasaran kinerja " Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang" mengacu pada upaya untuk mencapai keselarasan dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini melibatkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).	Ketaatan terhadap RTRW	Indikator ini mengukur sejauh mana pembangunan dan pemanfaatan lahan dan ruang di suatu wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kesesuaian penataan ruang menunjukkan sejauh mana penggunaan lahan dan ruang di suatu wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan.	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang adalah parameter penting untuk menilai sejauh mana implementasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan berhasil. Sasaran "Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang" bertujuan untuk mencapai keselarasan antara pembangunan fisik dan kebutuhan ruang yang direncanakan. Dengan demikian, persentase kesesuaian penataan ruang memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan ini tercapai. Semakin tinggi persentase kesesuaian, semakin baik implementasi rencana tata ruang, dan semakin besar ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika persentase kesesuaian rendah, ini mungkin mengindikasikan adanya kekurangan dalam perencanaan atau pelaksanaan yang perlu diperbaiki.
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja	Sasaran kinerja " Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang" bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kinerja dari berbagai	Nilai sakip Dinas PU-PR	Indikator ini merujuk pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sebuah sistem yang digunakan untuk	Nilai Sakip digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja sebuah perangkat daerah atau lembaga pemerintah. Dengan memantau dan mengevaluasi

pelayanan	perangkat daerah atau lembaga pemerintah di suatu wilayah atau negara. Meningkatnya akuntabilitas mengacu pada kemampuan suatu lembaga pemerintah atau perangkat daerah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat. Sasaran ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya publik, serta keterbukaan terhadap masukan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah berarti meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Ini melibatkan peningkatan proses layanan, waktu respons terhadap permintaan masyarakat, pemenuhan standar pelayanan publik, dan pemberian solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat.		mengukur dan mengevaluasi kinerja sebuah instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Nilai Sakip digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran. Dengan menggunakan Nilai Sakip, instansi pemerintah dapat mengukur sejauh mana kinerja mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	kinerja mereka berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam SAKIP, perangkat daerah dapat menilai sejauh mana mereka berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Hal ini membantu meningkatkan akuntabilitas karena kinerja mereka dapat diukur dan dievaluasi secara transparan. Nilai Sakip membantu meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah karena hasil evaluasi kinerja mereka menjadi terbuka untuk publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung dan memastikan bahwa perangkat daerah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mendorong transparansi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
-----------	--	--	--	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Strategi senantiasa berorientasi kepada masalah (Problem oriented) dan juga berorientasi kepada tindakan (Action oriented) sehingga dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. Strategi pada misi 3 dalam dokumen RPJMD adalah meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW. Sedangkan rumusan strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah adalah :

- 1) Peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) .
- 2) Mengoptimalkan penanganan daerah irigasi kewenangan kabupaten serta peningkatan SDM/ kelembagaan pengelola sumberdaya air serta Melakukan penanganan daya rusak air (Banjir, erosi dan abrasi pantai)
- 3) Mengoptimalkan layanan SPAM, peningkatan SDM serta memperkuat peran kabupaten dalam pencapaian SPM
- 4) Mengoptimalkan layanan SPALD, peningkatan SDM serta memperkuat peran kabupaten dalam pencapaian SPM
- 5) Mengembangkan fasilitas untuk kepentingan strategis daerah melalui pembangunan gedung/bangunan/lingkungan publik
- 6) Mengoptimalkan layanan drainase, persampahan dan penerangan jalan umum
- 7) Memastikan ketersediaan Regulasi Tata Ruang dan mengimplementasikan pada pemanfaatan ruang dalam pembangunan di Kabupaten Luwu Timur
- 8) Melakukan pembinaan terhadap pelaksana jasa konstruksi.
- 9) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja layanan publik .

5.1.2 Arah Kebijakan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan terdahulu, maka ditetapkan kebijakan yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan fungsi dan pelayanan di bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang ke depan dalam kurun waktu Tahun

2021-2026 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Membangun dan memelihara jalan/jembatan kondisi rusak ringan dan rusak berat
- b. Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (33 Daerah irigasi)
- c. Membangun dan memelihara infrastruktur untuk mengendalikan daya rusak air (Sungai dan pantai)
- d. Pembangunan, peningkatan, perluasan dan operasi dan pemeliharaan SPAM perkotaan dan perdesaan
- e. Pembangunan sarana/ prasarana serta pengelolaan SPALD
- f. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, drainase, sarana/prasarana persampahan, penerangan jalan umum serta penataan bangunan/lingkungan .
- g. Menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang
- h. Melakukan pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, menjamin ketersediaan dan tersosialisasi informasi jasa konstruksi serta melakukan monitoring pelaksanaan fisik jasa konstruksi.
- i. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dan keuangan .

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur yang akan ditempuh lima tahun kedepan dikaitkan dengan pencapaian sasaran, yaitu ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: *Tabel.*

Tabel 5.1 (TC-26) Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Strategi	Arah kebijakan
1	Meniguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Mengoptimalkan penanganan daerah irigasi kewenangan kabupaten serta peningkatan SDM bidang irigasi	Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (33 Daerah irigasi)
			Melakukan potensi penanganan daya rusak air (Banjir, erosi dan abrasi pantai)	Membangun dan memelihara infrastruktur untuk mengendalikan daya rusak air(Sungai dan pantai)
		Meningkatnya layanan keciptakaryaan:air minum,sanitasi , drainase, IMB dan bangunan/ lingkungan,persampahan dan penerangan jalan umum	Mengoptimalkan layanan SPAM, peningkatan SDM serta memperkuat peran kabupaten pencapaian SPM	Pembangunan, peningkatan, perluasan dan operasi dan pemeliharaan SPAM perkotaan dan perdesaan
			Mengoptimalkan layanan SPAID serta memperkuat peran kabupaten pencapaian SPM	Pembangunan sarana/prasarana serta pengelolaan SPALD
			Mengembangkan fasilitas untuk kepentingan strategis daerah melalui pembangunan gedung/bangunan/lingkungan publik	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pembangunan dan pemeliharaan bangunan/gedung layanan

				publik, keagamaan dan lingkungan publik Prioritas pembangunan islamic centre
			Mengoptimalkan layanan drainase, persampahan dan penerangan jalan umum	Pembangunan dan pemeliharaan drainase
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
				Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Membangun dan memelihara jalan/jembatan kondisi rusak ringan dan rusak berat
		Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	Melakukan pembinaan terhadap pelaksana jasa konstruksi	Melakukan pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, menjamin ketersediaan dan tersosialisasi informasi jasa konstruksi serta melakukan monitoring pelaksanaan fisik jasa konstruksi.
		Terwujudnya ketaatan terhadap RTRW.	Memastikan ketersediaan Regulasi Tata Ruang dan mengimplementasikan pada pemanfaatan ruang dalam pembangunan	Menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang
2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan dinas		Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dan keuangan	Mengoptimalkan penyusunan dokumen dan pelaporan perencanaan, dan penganggaran berbasis kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan organisasi.

6.1 Rencana Program dan Potensi pendanaan

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah
5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
6. Program penataan bangunan gedung
7. Program penataan bangunan dan lingkungan
8. Program pengembangan permukiman
9. Program penyelenggaraan jalan
10. Program pengembangan jasa konstruksi
11. Program penyelenggaraan penataan ruang
12. Program penunjang urusan pemerintah

6.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 – 2021, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk menunjang kelancaran pendanaan program , kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana yang tertuang pada matrix rencana strategis yang meliputi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2021-2026

Visi Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
								Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dalam menunjang percepatan pembangunan daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)				50,65	52,64	27.989.638.658	53,38	37.755.894.817	54,11	28.501.008.163	54,85	28.501.008.163	55,59	28.501.008.163	56,32	28.501.008.163	56,32	151.759.927.469	
				2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air (%)	43,34	44,69	27.989.638.658	45,98	37.755.894.817	47,28	28.501.008.163	48,57	28.501.008.163	49,86	28.501.008.163	49,86	28.501.008.163	49,86	151.759.927.469	
						Rasio jaringan irigasi	7,48	7,98		8,41		8,84		9,28		9,71		10,14		10,14		
				002.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai (Km)	67,124	69,21	12.594.619.520	71,21	21.401.130.944	73,21	12.903.540.352	75,21	12.903.540.352	77,21	12.903.540.352	77,21	12.903.540.352		73.015.292.352	
				002.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun (Km)		0,108	509.184.871	0,31	10.507.650.000	0,11	539.999.500	0,11	539.999.500	0,11	539.999.500	0,11	539.999.500		12.667.648.000	

				002 .01. 33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara (Km)		0,03	224.000.000	0,03	324.000.000	0,03	324.000.000	0,03	324.000.000	0,03	324.000.000	0,03	324.000.000		1.620.000.000	
				002 .01. 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun (Meter)		72	1.711.052.816	72,00	1.016.079.638	72,00	2.089.200.074	72,00	2.089.200.074	72,00	2.089.200.074	72,00	2.089.200.074		9.372.879.934	
				002 .01. 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dipelihara (Unit)		1	10799000	1,00	111.990.000	1,00	107.990.000	1,00	107.990.000	1,00	107.990.000	1,00	107.990.000		543.950.000	
				002 .01. 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun (Unit)		0	43.419.546	1,00	492.000.000	1,00	450.000.000	1,00	450.000.000	1,00	450.000.000	1,00	450.000.000		2.292.000.000	
				002 .01. 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dipelihara (Km)		0,11	707.312.000	0,11	539.999.500	0,11	539.999.500	0,11	539.999.500	0,11	539.999.500	0,11	539.999.500		2.699.997.500	
				002 .01. 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun (Km)		1,39	7.452.760.587	1,35	6.805.711.806	1,35	7.171.346.578	1,35	7.171.346.578	1,35	7.171.346.578	1,35	7.171.346.578		35.491.098.118	
				002 .01. 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai/saluran pembuang yang dinormalisasi (Km)		53,4	1.514.900.000	50,00	1.280.000.000	50,00	1.357.005.000	50,00	1.357.005.000	50,00	1.357.005.000	50,00	1.357.005.000		6.708.020.000	
				002 .01. 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dipelihara (Km)		0,08	323.999.700	0,08	323.700.000	0,08	323.999.700	0,08	323.999.700	0,08	323.999.700	0,08	323.999.700		1.619.698.800	
				002 .02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	Panjang jaringan irigasi kondisi baik (Km)	73,47	74,4	15.395.019.138	77,00	16.354.763.873	79,60	15.597.467.811	82,20	15.597.467.811	84,80	15.597.467.811	84,80	15.597.467.811		78.744.635.117	

[illegible]

		Meningkat nya layanan keciptakar yaan : air minum,sanitasi, drainase, Izin Mendirika n Bangunan , bangunan / lingkunga n , penerang an jalan umum dan persampa han	Persentas e penduduk berakses air minum (%)					58,71		59,46	66.230.5 98.530	60,18	93.687.6 96.320	60,89	49.922.6 96.320	61,57	34.887.6 96.320	63,13	34.887. 696.320	63,13	279.616. 383.810	
			Persentas e jumlah rumah tangga yang memperol eh layanan pengolaha n air limbah domestik (%)					97,38		97,39			97,40		7,41		97,42		98,81		98,81	
			Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)					0		81,60			79,28		75,61		73,60		72,20		72,20	
			Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan (Angka)					0		0,14			0,14		0,14		0,14		0,14		0,14	
			Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB (Angka)					0		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			Persentas e sarana/pr asarana persampa han yang disediakan (%)				0		18,75		54,16		70,83		85,41		100,0 0		100,0 0		
			Persentas e ruas jalan yang dilengkapi peneranga n jalan umum (PJU) (%)				28,35		29,47		30,59		31,71		32,83		33,95		33,95		
				3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatka n Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	57,17	58,71	11.082.4 54.997	59,46	8.517.10 2.930	60,18	11.800.0 00.000	60,89	18.300.0 00.000	61,57	12.300.0 00.000	63,13	12.300. 000.000	63,13	63.217.1 02.930
				003 . 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatka n Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan (RT)	34.53 3	35.63 7	11.082.4 54.997	37.25 3	8.517.10 2.930	38.25 3	11.800.0 00.000	39.25 3	18.300.0 00.000	40.25 3	12.300.0 00.000	40.25 3	12.300. 000.000		63.217.1 02.930
				003 . 01. 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatka n Akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan (SR)		1104	2.744.23 7.340	1.000 ,00	5.849.72 0.000	1.000 ,00	2.250.00 0.000	1.000 ,00	2.250.00 0.000	1.000 ,00	2.250.00 0.000	1.000 ,00	2.250.0 00.000		14.849.7 20.000

				003 .01. 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Pedesaan yang di tingkatkan (Km)		7,39	4.567.89 6.788	2,00	199.800. 000	2,00	1.500.00 0.000	2,00	1.500.00 0.000	2,00	1.500.00 0.000	2,00	1.500.0 00.000		6.199.80 0.000	
				003 .01. 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen SPAM (Dokumen)		1	600.823. 900	2,00	360.000. 000	- ,00	-	- ,00	-	1,00	350.000. 000	1,00	350.000. .000		1.060.00 0.000	
				003 .01. 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah orang yang dilatih (Orang)				5,00	-	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000. 000		200.000. 000	
				003 .01. 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan perkotaan yang di tingkatkan (KM)		1	1.238.95 9.306	2,50	-	- ,00	-	2,50	6.500.00 0.000	- ,00	-	- ,00	-		6.500.00 0.000	
				003 .01. 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Penyelengga ra SPAM yang di Bina (Kelompok)		1	75.057.9 30	1,00	75.057.9 30	1,00	-	1,00	-	1,00	150.000. 000	1,00	150.000. .000		375.057. 930	
				003 .01. 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perdesaan yang di bangun (KM)		3	1.855.47 9.733	1,50	1.699.52 5.000	1,50	600.000. 000	1,50	600.000. 000	1,50	600.000. 000	1,50	600.000. .000		4.099.52 5.000	
				003 .01. 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara (Kegiatan)				1,00	333.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000. .000		1.533.00 0.000	

				003 .01. 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (SR)				1,000 .00	-	1,000 .00	1.600.00 0.000	1,000 .00	1.600.00 0.000	1,000 .00	1.600.00 0.000	1,000 .00	1.600.0 00.000		6.400.00 0.000	
				003 .01. 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perkotaan yang di bangun (KM)				2,00	-	2,00	5.200.00 0.000	2,00	5.200.00 0.000	2,00	5.200.00 0.000	2,00	5.200.0 00.000		20.800.0 00.000	
				003 .01. 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan perkotaan yang dipelihara (Kegiatan)				1,00	-	1,00	300.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000 .000		1.200.00 0.000	
				4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun (%)	0	0	5500000 0	18,75	2.083.70 0.000	54,16	23.105.0 00.000	70,33	2.255.00 0.000	85,41	2.255.00 0.000	100,0 0	2.255.0 00.000	100,0 0	31.953.7 00.000	
				004 .01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan (Unit)	0	0	55.000.0 00	9,00	2.083.70 0.000	26,00	23.105.0 00.000	34,00	2.255.00 0.000	41,00	2.255.00 0.000	48,00	2.255.0 00.000		31.953.7 00.000	
				004 .01. 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R/TPS yang dipelihara (Unit)				1,00	-	1,00	200.000. 000	1,00	200.000. 000	1,00	200.000. 000	1,00	200.000 .000		800.000. 000	
				004 .01. 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah orang yang diberi sosialisasi (Orang)				50,00	-	50,00	50.000.0 00	50,00	50.000.0 00	50,00	50.000.0 00	50,00	50.000. 000		200.000. 000	
				004 .01.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R/TPS yang		0	55.000.0 00	- ,00	1.944.00 0.000	1,00	20.000.0 00.000	1,00	1.100.00 0.000	1,00	1.100.00 0.000	1,00	1.100.0 00.000		25.244.0 00.000	

				01.03		dibangun (Unit)																
				004.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah orang yang dibina (Orang)			50,00	-	50,00	150.000.000	50,00	150.000.000	50,00	150.000.000	50,00	150.000.000		600.000.000		
				004.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana (Dokumen)			- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-	-		
				004.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah kontainer sampah yang diadakan (Unit)			7,00	139.700.000	7,00	2.705.000.000	7,00	755.000.000	7,00	755.000.000	7,00	755.000.000		5.109.700.000		
						Jumlah truk sampah yang diadakan (Unit)			1,00		2,00		1,00		- ,00		- ,00					
						Jumlah motor sampah yang diadakan (Unit)			10,00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00					
						Jumlah tempat sampah terpilah (Unit)			60,00		60,00		60,00		60,00		60,00					
				5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)	0	0	13421927845	0,35	12.353.440.000	0,86	12.715.000.000	1,22	18.000.000.000	1,49	12.715.000.000	1,70	12.715.000.000	1,70	68.498.440.000	
				005.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman (RT)	4.066	5.731	13421927845	7.321,00	12.353.440.000	8.731,00	12.715.000.000	10.231	18.000.000.000	11.731	12.715.000.000	13.231	12.715.000.000		68.498.440.000	

				005 .01. 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksana penyedotan lumpur tinja (Bulan)				12,00	19.675.0 00	12,00	150.000. 000	12,00	150.000. 000	12,00	150.000. 000	12,00	150.000. 000		619.675. 000	
				005 .01. 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen air limbah (Dokumen)				1,00	260.000. 000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-	260.000. 000	
				005 .01. 07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta kegiatan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik (Orang)				30,00	20.000.0 00	30,00	150.000. 000	30,00	150.000. 000	30,00	150.000. 000	30,00	150.000. 000		620.000. 000	
				005 .01. 06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun (SR)		1665	13.421.9 27.845	1.500 ,00	11.375.9 60.000	1.500 ,00	11.550.0 00.000	1.500 ,00	11.550.0 00.000	1.500 ,00	11.550.0 00.000	1.500 ,00	11.550. 000.000		57.575.9 60.000	
				005 .01. 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah kendaraan pengangkut lumpur tinja (Unit)				1,00	575.270. 000	1,00	100.000. 000	1,00	600.000. 000	1,00	100.000. 000	1,00	100.000. 000		1.475.27 0.000	
				005 .01. 15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT (Unit)				- ,00	-	- ,00	-	1,00	5.500.00 0.000	- ,00	-	- ,00	-		5.500.00 0.000	
				005 .01. 03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah IPAL komunal yang dibangun (unit) ()				- ,00	-	1,00	715.000. 000	- ,00	-	1,00	715.000. 000	1,00	715.000. 000		2.145.00 0.000	
				005 .01. 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta kegiatan pengembang an SDM dan kelembagaa n pengelolaan air limbah domestik (orang)				5,00	102.535. 000	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000. 000		302.535. 000	

				6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)	83,61	84,02	5.314.43 5.998	84,21	5.704.93 8.900	85,30	2.216.96 1.950	86,24	2.216.96 1.950	87,07	2.216.96 1.950	87,07	2.216.9 61.950	87,07	14.572.7 86.700	
				006 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km)	13,77	15,77	5.314.43 5.998	17,07	5.704.93 8.900	18,56	2.216.96 1.950	20,06	2.216.96 1.950	21,56	2.216.96 1.950	21,56	2.216.9 61.950		14.572.7 86.700	
				006 .01. 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dibangun (Km)		6,8	4.686.65 3.564	4,49	5.371.93 8.900	4,49	1.946.26 1.950	4,49	1.946.26 1.950	4,49	1.946.26 1.950	4,49	1.946.2 61.950		13.156.9 86.700	
				006 .01. 02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen outline plan pada kawasan genangan (Dokumen)			0	1,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-		
				006 .01. 14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dipelihara (Km)		0,305	627.782. 434	0,31	333.000. 000	0,31	270.700. 000	0,31	270.700. 000	0,31	270.700. 000	0,31	270.700 .000		1.415.80 0.000	
				7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Panjang Jalan Jalan Yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) (%)		0		22,21	1.787.00 0.000	24,78	1.840.00 0.000	27,34	1.890.00 0.000	29,91	1.940.00 0.000	32,47	1.940.0 00.000	27,34	9.397.00 0.000	
				007 .01	Penyelenggaraa n Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU) (Km)				52,00	1.787.00 0.000	58,00	1.840.00 0.000	64,00	1.890.00 0.000	70,00	1.940.00 0.000	76,00	1.940.0 00.000		9.397.00 0.000	
				007 .01. 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang dipelihara (Unit)				- ,00	-	100,0 0	400.000. 000	100,0 0	450.000. 000	100,0 0	500.000. 000	100,0 0	500.000 .000		1.850.00 0.000	

					Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
				007 . 01. 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang diadakan (Unit)				120,00	1.787.000.000	120,00	1.440.000.000	120,00	1.440.000.000	120,00	1.440.000.000	120,00	1.440.000.000		7.547.000.000	
				8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten (%)		90,75	77.674.370	91,14	35.673.416.700	91,57	41.110.734.370	91,92	5.910.734.370	92,15	2.910.734.370	92,15	2.910.734.370	92,15	88.516.354.180	
						Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun (%)	0	0		50,00		100,00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		
				008 . 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan ber IMB (Unit)		5.061	77.674.370	5.181,00	35.673.416.700	5.301,00	41.110.734.370	5.431,00	5.910.734.370	5.591,00	2.910.734.370	5.751,00	2.910.734.370		88.516.354.180	
						Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun (Unit)		0		1,00		1,00		- ,00		- ,00		- ,00				
				008 . 01. 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),	Jumlah Rekomendasi IMB yang diberikan oleh Pemda (IMB)		20	60734370	20,00	53.502.620	20,00	60.734.370	20,00	60.734.370	20,00	60.734.370	20,00	60.734.370		296.440.100	

					Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG																	
				008 . 01. 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara (Unit)		0		2,00	116.000.000	2,00	250.000.000	2,00	250.000.000	2,00	250.000.000	2,00	250.000.000		1.116.000.000	
				008 . 01. 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah bangunan gedung Daerah Kabupaten yang dibangun (Unit)			0			1,00	40.800.000.000	1,00	5.600.000.000	1,00	2.600.000.000	1,00	2.600.000.000	1,00	51.600.000.000	
				008 . 01. 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah bangunan gedung yang dibangun (Unit)		0		3,00	35.472.414.080										35.472.414.080	
				008 . 01. 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kot a	Jumlah regulasi bangunan gedung kabupaten yang di susun (Dokumen)		1	16.940.000	1,00	31.500.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-		31.500.000	
				9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas RTH publik yang ditata (%)	0,256	0,256	13.042.948.345	0,26	111.000.000	0,26	900.000.000	0,26	1.350.000.000	0,27	550.000.000	0,27	550.000.000	0,26	3.461.000.000	
				009 . 01	Penyelenggara n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kot a	Luas RTH publik yang di tata (Ha)		65,19	13.042.948.345	66,44	111.000.000	66,69	900.000.000	67,19	1.350.000.000	67,69	550.000.000	67,69	550.000.000		3.461.000.000	
				009 . 01. 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan publik yang dipelihara (Unit)		1	114.000.000	1,00	111.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000		1.111.000.000	

						Jumlah RTH publik yang dipelihara (Unit)		0		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				
				009 . 01. 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan publik yang dibangun (Unit)		4	12.928.948.345	3,00	-	1,00	650.000.000	1,00	1.100.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000		2.350.000.000	
						Jumlah RTH publik yang ditata (Unit)		3		5,00		1,00				2,00				2,00		
		Menigkatn ya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentas e jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang) (%)					71,45		72,59	65.735.249.080	73,49	98.912.749.408	74,39	69.905.204.273	75,15	79.905.204.273	76,19	79.905.204.273	76,19	394.363.611.307	
				10	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)	40	41,14	84.920.529.394	42,04	65.735.249.080	42,94	98.912.749.408	43,71	69.905.204.273	44,74	79.905.204.273	45,77	79.905.204.273	45,77	394.363.611.307	
				010 . 01	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kot a	Panjang jalan kondisi baik (Km)	755,802	777,302	84.920.529.394	794,30	65.735.249.080	811,30	98.912.749.408	825,80	69.905.204.273	845,30	79.905.204.273	864,80	79.905.204.273		394.363.611.307	
						Jumlah jembatan kondisi baik (Unit)	205	212		217,00		220,00		225,00		230,00		235,00				
				010 . 01. 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan	Dokumen rencana induk jalan (Dokumen)			- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-	-		
				010 . 01. 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (Unit)		3	884.187.610	3,00	427.750.000	3,00	427.750.000	3,00	427.750.000	3,00	427.750.000	3,00	427.750.000		2.138.750.000	
				010 . 01. 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan aspal (Km)		0,72	4.516.515.808	-,00	12.375.000.000	1,00	18.499.000.000	1,00	8.499.000.000	1,00	8.499.000.000	1,00	8.499.000.000		56.371.000.000	

						Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan beton (Km)		0,58		2,00		2,00		5,00		5,00		5,00				
						Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan kerikil (Km)		6,62		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00				
				010 . 01. 17	Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan (Unit)		0	7.500.000	1,00	517.500.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000		1.517.500.000	
				010 . 01. 05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan aspal (Km)		17,84	71.789.668.108	10,00	47.342.900.000	10,00	53.923.053.498	10,00	53.923.053.498	15,00	63.923.053.498	15,00	63.923.053.498		283.035.113.992	
						Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan beton (Km)		4,7			3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
						Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan kerikil (Km)		20			10,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
				010 . 01. 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Paket)		7	5.029.675.958	5,00	4.539.120.000	3,00	25.000.000.000	5,00	5.992.454.865	5,00	5.992.454.865	5,00	5.992.454.865		47.516.484.595	
				010 . 01. 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen database jalan/jembatan yang diupdate (Dokumen)		7	992.945.910	5,00	34.979.080	5,00	314.945.910	5,00	314.945.910	5,00	314.945.910	5,00	314.945.910		1.294.762.720	
				010 . 01. 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Km)		3	1.700.036.000	3,00	498.000.000	3,00	498.000.000	3,00	498.000.000	3,00	498.000.000	3,00	498.000.000		2.490.000.000	
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)					31,37		41,89	453.715.150	52,42	490.553.464	62,94	490.553.464	73,47	490.553.464	84,00	490.553.464	84,00	2.415.929.006	

				11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	20,84	31,37	404.772.926	41,89	453.715.150	52,42	490.553.464	62,94	490.553.464	73,47	490.553.464	84,00	490.553.464	84,00	2.415.929.006	
						Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja (%)	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				011.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat (Orang)	198	298	139.580.220	398,00	235.091.831	498,00	239.443.606	598,00	239.443.606	698,00	239.443.606	798,00	239.443.606		1.192.866.255	
				011.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa konstruksi ()			0	100,00	29.863.386	100,00	59.863.386	100,00	59.863.386	100,00	59.863.386	100,00	59.863.386		269.316.930	
				011.01.06	Fasilitasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih/difasilitasi (Orang)			0	50,00	52.734.690	50,00	60.000.000	50,00	60.000.000	50,00	60.000.000	50,00	60.000.000		292.734.690	
				011.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih (Orang)		100	139.580.220	100,00	152.493.755	100,00	119.580.220	100,00	119.580.220	100,00	119.580.220	100,00	119.580.220		630.814.635	
				011.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate (%)		71,42	54.772.344	71,42	54.772.244	71,42	54.772.344	71,42	54.772.344	71,42	54.772.344	71,42	54.772.344		273.861.620	
				011.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan SIPJAKI yang update (Layanan)		5	54.772.344	5,00	54.772.244	5,00	54.772.344	5,00	54.772.344	5,00	54.772.344	5,00	54.772.344		273.861.620	
				011.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Rekomendasi SIUJK sesuai SOP (%)	100	100	110.453.286	100,00	30.000.000	100,00	55.863.386	100,00	55.863.386	100,00	55.863.386	100,00	55.863.386		253.453.544	

				011 .03. 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa konstruksi (Orang)		200	59.589.900	200,00	30.000.000	200,00	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-		30.000.000	
				011 .03. 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi IUJK yang diterbitkan (Rekomendasi)		70	50.863.386	75,00	-	75,00	55.863.386	75,00	55.863.386	75,00	55.863.386	75,00	55.863.386		223.453.544	
				011 .04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat (Orang)	48	128	99.967.076	208,00	133.851.075	288,00	140.474.128	368,00	140.474.128	448,00	140.474.128	528,00	140.474.128		695.747.587	
				011 .04. 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dimonitoring (Paket)		50	40.891.276	100,00	75.000.275	100,00	81.623.328	100,00	81.623.328	100,00	81.623.328	100,00	81.623.328		401.493.587	
				011 .04. 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah penyedia dan pengguna jasa yang mengikuti bintek (Orang)		80	59.075.800	80,00	58.850.800	80,00	58.850.800	80,00	58.850.800	80,00	58.850.800	80,00	58.850.800		294.254.000	
		Terwujudnya kesesuaian penataan ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang (%)					83,26		84,40	1.570.139.323	86,53	2.060.350.723	88,18	2.060.350.723	89,79	2.060.350.723	91,43	2.060.350.723	91,43	9.811.542.215	
				12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian penataan ruang (%)	37,73	39,4	1.786.610.723	42,72	1.570.139.323	49,24	2.060.350.723	57,35	2.060.350.723	60,97	2.060.350.723	65,74	2.060.350.723	65,74	9.811.542.215	
				012 .01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang (%)	100	100	1.471.343.610	100,00	1.306.458.550	100,00	1.740.123.610	100,00	1.740.123.610	100,00	1.740.123.610	100,00	1.740.123.610		8.266.952.990	

				012 .01. 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kot a	Perbup RDTR yang dihasilkan (Dokumen)		2	344.783. 610	2,00	556.128. 550	2,00	344.783. 610	2,00	344.783. 610	2,00	344.783. 610	2,00	344.783. .610		1.935.26 2.990	
				012 .01. 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen RDTR yang dihasilkan (Dokumen)		2	1.126.56 0.000	2,00	750.330. 000	2,00	1.395.34 0.000	2,00	1.395.34 0.000	2,00	1.395.34 0.000	2,00	1.395.3 40.000		6.331.69 0.000	
				012 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase kegiatan sosialisasi yang diaksanakan (%)	100	100	5.248.16 0	100,0 0	9.958.16 0	100,0 0	10.208.1 60	100,0 0	10.208.1 60	100,0 0	10.208.1 60	100,0 0	10.208. 160		50.790.8 00	
				012 .02. 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)		50	5.248.16 0	50,00	9.958.16 0	50,00	10.208.1 60	50,00	10.208.1 60	50,00	10.208.1 60	50,00	10.208. 160		50.790.8 00	
				012 .03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase informasi tentang penataan ruang (%)	100	100	70.490.0 00	100,0 0	43.390.0 00	100,0 0	70.490.0 00	100,0 0	70.490.0 00	100,0 0	70.490.0 00	100,0 0	70.490. 000		325.350. 000	
				012 .03. 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah papan himbauan/p apan informasi penataan ruang (Unit)		8	7049000 0	8,00	43.390.0 00	8,00	70.490.0 00	8,00	70.490.0 00	8,00	70.490.0 00	8,00	70.490. 000		325.350. 000	
				012 .04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang (%)	100	100	239.528. 953	100,0 0	210.332. 613	100,0 0	239.528. 953	100,0 0	239.528. 953	100,0 0	239.528. 953	100,0 0	239.528 .953		1.168.44 8.425	
				012 .04. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengawasan Penataan Ruang yang di hasilkan (Laporan)		4	53.667.7 03	4,00	37.522.7 03	4,00	53.667.7 03	4,00	53.667.7 03	4,00	53.667.7 03	4,00	53.667. 703		252.193. 515	

				012 .04. 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Keterangan kesesuaian ruang yang diterbitkan (Surat)	20	185.861.250	20,00	172.809.910	20,00	185.861.250	20,00	185.861.250	20,00	185.861.250	20,00	185.861.250		916.254.910		
				2.1 1.0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100	360549280													
				2.1 1.0 2.2	Penyelenggaraa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Kabupaten/Kot a	Persentase penyelengga raan KLHS (%)	100	100	360549280													
				2.1 1.0 2.2. 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS yang dihasilkan (Dokumen)	2	2	360.549.280													
	Meningkatk an akuntablita s kinerja dan pelayanan publik	Meningat nya akuntabilit as kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP				60		61,00	13.105.431.379	62,00	15.138.090.502	63,00	11.798.436.612	64,00	11.502.744.392	65,00	11.502.744.392	65,00	63.047.447.277		
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/k ota (%)	100	100	11.425.066.134	100,00	13.105.431.379	100,00	15.138.090.502	100,00	11.798.436.612	100,00	11.502.744.392	100,00	11.502.744.392	100,00	63.047.447.277	
				001 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100.345.632	100,00	99.621.030	100,00	77.845.632	100,00	77.845.632	100,00	77.845.632	100,00	77.845.632		411.003.558	
				001 .01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	6.648.162	2,00	3.032.968	2,00	6.648.162	2,00	6.648.162	2,00	6.648.162	2,00	6.648.162		29.625.616		

				001 .01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		3	21.372.052	2,00	51.439.597	2,00	5.352.052	2,00	5.352.052	2,00	5.352.052	2,00	5.352.052		72.847.805	
				001 .01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		16	48.377.462	16,00	42.101.015	16,00	41.897.462	16,00	41.897.462	16,00	41.897.462	16,00	41.897.462		209.690.863	
				001 .01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2	23.947.956	2,00	3.047.450	2,00	23.947.956	2,00	23.947.956	2,00	23.947.956	2,00	23.947.956		98.839.274	
				001 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	8.177.064.546	100,00	9.102.747.696	100,00	9.323.866.012	100,00	9.459.212.122	100,00	9.188.519.902	100,00	9.188.519.902		46.262.865.634	
				001 .02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		88	8.144.324.746	84,00	9.028.353.371	84,00	9.293.766.212	84,00	9.429.112.322	84,00	9.158.420.102	84,00	9.158.420.102		46.068.072.109	
				001 .02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/tri wulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		18	15.475.250	18,00	25.235.250	18,00	15.475.250	18,00	15.475.250	18,00	15.475.250	18,00	15.475.250		87.136.250	
				001 .02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)		1	17.264.550	1,00	49.159.075	1,00	14.624.550	1,00	14.624.550	1,00	14.624.550	1,00	14.624.550		107.657.275	
				001 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase BMD yang Diadministra	100	100	52.573.180	100,00	22.140.450	100,00	34.439.055	100,00	34.439.055	100,00	34.439.055	100,00	34.439.055		159.896.670	

[illegible]

				001 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100	100	955.087.400	100,00	533.252.450	100,00	546.920.050	100,00	546.920.050	100,00	546.920.050	100,00	546.920.050		2.720.932.650	
				001 .06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		560	34.500.000	560,00	30.600.000	560,00	20.600.000	560,00	20.600.000	560,00	20.600.000	560,00	20.600.000		113.000.000	
				001 .06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		29	30.899.500	30,00	23.480.650	30,00	18.163.500	30,00	18.163.500	30,00	18.163.500	30,00	18.163.500		96.134.650	
				001 .06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		10	307.984.400	5,00	57.500.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000		157.500.000	
				001 .06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)		72	15.840.000	72,00	7.320.000	72,00	15.840.000	72,00	15.840.000	72,00	15.840.000	72,00	15.840.000		70.680.000	
				001 .06. 09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		100	501.216.000	100,00	383.138.400	100,00	435.608.400	100,00	435.608.400	100,00	435.608.400	100,00	435.608.400		2.125.572.000	
				001 .06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		46	33.347.500	46,00	3.088.400	46,00	3.583.150	46,00	3.583.150	46,00	3.583.150	46,00	3.583.150		17.421.000	
				001 .06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		7	31.300.000	8,00	28.125.000	8,00	28.125.000	8,00	28.125.000	8,00	28.125.000	8,00	28.125.000		140.625.000	

				001 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ("%")	100	100	308.080. 000	100,0 0	1.730.60 0.000	100,0 0	3.545.00 0.000	100,0 0	70.000.0 00	100,0 0	45.000.0 00	100,0 0	45.000. 000		5.435.60 0.000	
				001 . 07. 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan alat besar (Unit)				1,00	1.500.00 0.000	1,00	3.000.00 0.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-		4.500.00 0.000	
				001 . 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		26	22.600.0 00	7,00	42.500.0 00	- ,00	-	1,00	25.000.0 00	- ,00	-	- ,00	-		67.500.0 00	
				001 . 07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)		3	80.740.0 00	5,00	120.500. 000	1,00	500.000. 000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-		620.500. 000	
				001 . 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)				3,00	32.600.0 00	3,00	20.000.0 00	3,00	20.000.0 00	3,00	20.000.0 00	3,00	20.000. 000		112.600. 000	
				001 . 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		142	204.740. 000	1,00	35.000.0 00	1,00	25.000.0 00	1,00	25.000.0 00	1,00	25.000.0 00	1,00	25.000. 000		135.000. 000	
				001 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintah n daerah (%)		100	349.351. 102	100,0 0	364.234. 509	100,0 0	349.234. 509	100,0 0	349.234. 509	100,0 0	349.234. 509	100,0 0	349.234 .509		1.761.17 2.545	
				001 . 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministra sikan (Surat)		800	18.681.1 02	800,0 0	16.835.6 57	800,0 0	16.835.6 57	800,0 0	16.835.6 57	800,0 0	16.835.6 57	800,0 0	16.835. 657		84.178.2 85	
				001 . 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		19	246.750. 000	20,00	258.000. 000	20,00	243.000. 000	20,00	243.000. 000	20,00	243.000. 000	20,00	243.000 .000		1.230.00 0.000	

				001 .08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		96	83.920.0 00	96,00	89.398.8 52	96,00	89.398.8 52	96,00	89.398.8 52	96,00	89.398.8 52	96,00	89.398. 852		446.994. 260	
				001 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah n yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	1.109.37 7.200	100,0 0	1.100.42 7.200	100,0 0	1.020.52 7.200	100,0 0	1.020.52 7.200	100,0 0	1.020.52 7.200	100,0 0	1.020.5 27.200		5.182.53 6.000	
				001 .09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		73	68.837.2 00	73,00	68.837.2 00	73,00	68.837.2 00	73,00	68.837.2 00	73,00	68.837.2 00	73,00	68.837. 200		344.186. 000	
				001 .09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)		18	186.090. 000	18,00	186.090. 000	22,00	186.090. 000	22,00	186.090. 000	22,00	186.090. 000	22,00	186.090 .000		930.450. 000	
				001 .09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase alat besar yang dipelihara (%)		100	661.000. 000	100,0 0	556.000. 000	100,0 0	556.000. 000	100,0 0	556.000. 000	100,0 0	556.000. 000	100,0 0	556.000 .000		2.780.00 0.000	
				001 .09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)		1	83.850.0 00	2,00	112.500. 000	2,00	100.000. 000	2,00	100.000. 000	2,00	100.000. 000	2,00	100.000 .000		512.500. 000	
				001 .09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan		2	109.600. 000	2,00	177.000. 000	2,00	109.600. 000	2,00	109.600. 000	2,00	109.600. 000	2,00	109.600 .000		615.400. 000	

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

7.1 indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya indikator kinerja memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan dan sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum bidang kebinamargaan, sumber daya air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Jasa Konstruksi.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sampai Akhir periode Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang memcerminkan gambaran capaian indikator kinerja program dan kegiatan (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator sub kegiatan (Output/keluaran).

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Tahun 2016-2021 adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

7.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Tahun 2016-2021, yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Indikator kinerja Utama SKPD

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target kinerja tahun ke-						Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59	55,59
2	Persentase penduduk berakses air minum	%	57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	63,13
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81	98,81
4	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2	72,2
5	Rasio ber IMB persatuan bangunan		0,13	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432	0,1432
6	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	0	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100	100
7	Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	%	0	28,35	29,47	30,59	31,71	32,83	33,95	33,95
8	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB		0	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027	0,0027
9	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	71,45	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	76,19	76,19
10	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,84	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	73,47	73,47
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	81,63	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43	91,43
12	Niai SAKIP		60	60	61	62	63	64	65	65

7.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan. serta Permendagri 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Tahun 2016-2021, yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 7.2
Indikator kinerja Kunci (IKK) SKPD

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target kinerja tahun ke-						Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	40,00	41,143	42,043	42,943	43,71	44,742	44,742	44,742
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,72	51,39	52,12	52,86	53,6	54,33	54,33	54,33
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	0,4000	0,41143	0,42043	0,42943	0,4371	0,44742	0,44742	0,44742
5	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	-	0,00626	0,00623	0,00613	0,00604	0,00595	0,00587	0,00587	0,00587
6	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40,00	41,14	42,04	42,94	43,71	44,74	44,74	44,74
8	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
9	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,015403	0,01606	0,01673	0,01739	0,01805	0,01871	0,01871	0,01871
10	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,37	97,3807	97,3896	97,3976	97,4059	97,4152	97,4152	97,4152
11	Persentase sempadan sungai yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	2,318362	2,31836	2,31836	2,31836	2,31836	2,31836	2,31836	2,31836
12	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	83,61	84,02	84,21	85,3	86,24	87,07	87,07	87,07
13	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2	72,2
14	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	37,50	41,53	44,76	47,98	51,21	54,44	54,44	54,44
15	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59	55,59
16	Rasio Jaringan Irigasi		7,482	7,977	8,41	8,843	9,276	9,71	9,71	9,71
17	Persentase penduduk berakses air minum	%	57,17	59,51	61,03	62,50	63,94	65,33	65,33	65,33
18	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	57,17	59,5099	61,0296	62,50	63,94	65,33	65,33	65,33
19	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Unit	16	0	8	7	8	8	7	7
20	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	%	0,2407	0,2394	0,2383	0,2371	0,2360	0,2350	0,2354	0,2354
21	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027	0,0027
22	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		0,256	0,256	0,261	0,262	0,264	0,266	0,266	0,266
23	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		0,13	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432	0,1432
24	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	37,73	39,40	42,72	49,24	57,35	60,97	60,97	60,97
25	Ketaatan terhadap RTRW	%	81,63	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43	91,43

7.1.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan permen PU-PR no 29/PRT/M tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Tahun 2016-2021, dijabarkan berikut :

Tabel. 7.3
Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target kinerja tahun ke-						Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penyediaan kebutuhan pokok air minum	%	-	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penyediaan pengelolaan air limbah domestik	%	-	100	100	100	100	100	100	100

7.1.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan perpres no 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Tahun 2016-2021 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 7.4
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target kinerja tahun ke-						Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	57,17	59,51	59,46	61,03	62,50	63,94	65,33	65,33
2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	57,17	59,51	59,46	61,03	62,50	63,94	65,33	65,33
3	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	67,71	67,71	70,86	74,01	77,16	80,31	83,46	83,46
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	97,42	97,42
5	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	%	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	0,5959	0,5931	0,5842	0,5756	0,5673	0,5592	0,5592	0,5592
7	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	%	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur Tinja	%	0	0	0,0405	0,1199	0,1969	0,2718	0,2718	0,2718

BAB VII

PENUTUP

Renstra ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan akan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir periode tahun 2026 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi dan konsistensi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur